

**EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM PELAKU TINDAK PIDANA
CYBERBULLYING TERHADAP ANAK DALAM PERSPEKTIF
HUKUM POSITIF**

Skripsi

Program Kekhususan Hukum Pidana



Diajukan oleh:

Irvan Reynaldy Falevi

NIM: 30302200132

**PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG
2025**

**EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM PELAKU TINDAK PIDANA
CYBERBULLYING TERHADAP ANAK DALAM PERSPEKTIF
HUKUM POSITIF**



Dr. Andri Winjaya Laksana, SH., MH
NIDN. 06-2005-8302

**EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM PELAKU TINDAK PIDANA
CYBERBULLYING TERHADAP ANAK DALAM PERSPEKTIF
HUKUM POSITIF**

Dipersiapkan dan disusun oleh :

Irvan Reynaldy Falevi

NIM:30302200132

Telah dipertahankan di depan tim penguji

Pada tanggal, November 2025

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Irvan Reynaldy Falevi

NIM : 30302200132

Program Studi : S-1 Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya dengan judul **“EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM PELAKU TINDAK PIDANA CYBERBULLYING TERHADAP ANAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF”** benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara-cara penulisan karya ilmiah yang berlaku. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam skripsi ini terkandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang, 3 Desember 2025
Yang menyatakan



Irvan Reynaldy Falevi
NIM : 30302200132

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Irvan Reynaldy Falevi

NIM : 30302200132

Program Studi : S-1 Ilmu Hukum

Dengan ini menyerahkan Karya Ilmiah berupa skripsi yang berjudul:

"EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM PELAKU TINDAK PIDANA CYBERBULLYING TERHADAP ANAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF" dan menyetujuinya menjadi Hak Milik Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang serta memberikan Hak Bebas Royalti Non Ekslusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasinya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari ada pelanggaran Hak Cipta / Plagiarisme dalam Karya Ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 3 Desember 2025

Yang menyatakan



Irvan Reynaldy Falevi
NIM : 30302200132

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO :

“Keadilan tidak hanya harus ditegakkan, tetapi juga harus dapat dirasakan.

Melalui hukum yang efektif dan berkeadilan, perlindungan terhadap anak dapat benar-benar terwujud.”

PERSEMBAHAN :

Dengan segala kerendahan hati, karya ilmiah ini kupersembahkan kepada:

- Allah SWT, atas rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
- Kedua orang tua tercinta, atas doa, kasih sayang, serta dukungan moral dan material yang tidak pernah berhenti;
- Dosen pembimbing dan seluruh dosen Fakultas Hukum yang telah memberikan ilmu, bimbingan, serta arahan selama proses perkuliahan dan penyusunan skripsi ini;
- Serta seluruh pihak yang turut membantu dalam penyelesaian penelitian ini, baik secara langsung maupun tidak langsung.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga Alhamdulillah penyusunan skripsi dengan judul **“EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM PELAKU TINDAK PIDANA CYBERBULLYING TERHADAP ANAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF”** dapat terselesaikan, sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program strata satu (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.

Penulis menyadari sepenuhnya tanpa dukungan, dorongan dan bimbingan berbagai pihak, maka penulisan skripsi ini tidak akan terselesaikan. Untuk itu pada kesempatan ini dan dengan segala kerendahan hati perkenankanlah penulis mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. Dr. Gunarto, S.H., S.E., AKT., M. Hum. selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Dr. Muhammad Ngazis, S.H., M.H. selaku Ketua Prodi Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
6. Dr. Ida Musofiana, S.H., M.H selaku Sekretaris Ketua Prodi Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
7. Dini Amalia Fitri, S.H., M.H. selaku Sekretaris Prodi Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung dan dosen wali yang telah memberikan arahan serta bimbingan dalam pembelajaran kuliah.
8. Dr. Andri Winjaya Laksana, SH., MH. selaku dosen pembimbing yang telah banyak memberikan bimbingan dan motivasi dalam penulisan skripsi ini.
9. Dr. Lathifah Hanim, S.H., M.Hum., M.Kn selaku dosen wali yang senantiasa memberikan bimbingan dan arahan sejak awal masa perkuliahan hingga tahap akhir penyusunan skripsi.

10. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan ilmu pengetahuan sebagai dasar penulisan skripsi ini.
11. Staf Administrasi Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang .


Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini dapat memberikan sumbangan pengetahuan pada Ilmu Hukum Pidana khususnya, dan Ilmu Pengetahuan umumnya.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Semarang, November 2025

Penulis,

Irvan Reynaldy Falevi



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI	ix
ABSTRAK	xi
ABSTRACT	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Kegunaan Penelitian.....	8
E. Terminologi.....	9
F. Metode Penelitian.....	11
G. Sistematika Penulisan	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
A. Pengertian <i>Cyberbullying</i>	13
B. Unsur-unsur <i>Cyberbullying</i>	14
C. Aturan hukum kejadian <i>Cyberbullying</i>	17
D. Tinjauan Hukum Dan Penegakan Hukum.....	20
1. Pengertian hukum dan penegakan hukum.....	20
2. Teori tinjauan hukum dan penegakan hukum	24
3. Efektivitas penegakan hukum	26
E. Tinjauan Umum Hukum Anak	27
1. Pengertian anak	27
2. Perlindungan Anak	28
3. Anak Sebagai Korban/Hak-Hak Anak	34

4. <i>Cyberbullying</i> Dalam Perspektif Islam	40
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	47
A. Bagaimanakah ketentuan hukum positif di Indonesia mengatur penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana <i>cyberbullying</i> terhadap anak?	47
B. Bagaimanakah bentuk pengaturan hukum positif mengenai mekanisme pertanggungjawaban pidana bagi pelaku <i>cyberbullying</i> terhadap anak? ..	48
1. Faktor Hukum	49
2. Faktor Penegak Hukum.....	52
3. Faktor Sarana	52
4. Faktor Masyarakat dan Budaya.....	52
C. Sejauh mana efektivitas pengaturan hukum positif dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban <i>cyberbullying</i> ?	59
BAB IV PENUTUP	65
A. Kesimpulan	65
B. Saran.....	67
1. Bagi Aparat Penegak Hukum	67
2. Bagi Pemerintah	67
3. Bagi Masyarakat dan Orang Tua	67
DAFTAR PUSTAKA	69

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana cyberbullying yang korbananya adalah anak, dalam perspektif hukum positif di Indonesia. Cyberbullying sebagai bentuk kejahatan dunia maya merupakan fenomena yang semakin meningkat seiring dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Dampaknya yang serius terhadap perkembangan psikologis anak menuntut adanya perlindungan hukum yang tegas serta penegakan hukum yang efektif.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, literatur, serta putusan pengadilan yang relevan. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menekankan pada penerapan norma hukum positif yang berlaku.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap pelaku cyberbullying terhadap anak di Indonesia masih belum sepenuhnya efektif. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain keterbatasan sumber daya aparatur penegak hukum dalam bidang teknologi informasi, kurangnya pemahaman masyarakat terhadap karakteristik kejahatan siber, serta lemahnya koordinasi antarinstansi dalam penanganan kasus. Meskipun telah terdapat dasar hukum yang kuat melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, implementasinya masih memerlukan penguatan pada aspek penegakan dan perlindungan korban.

Kesimpulannya, efektivitas penegakan hukum pelaku cyberbullying terhadap anak dalam perspektif hukum positif di Indonesia masih bersifat parsial dan memerlukan optimalisasi melalui peningkatan kapasitas aparatur penegak hukum, pembaruan regulasi, serta edukasi publik mengenai kejahatan siber dan perlindungan anak.

Kata Kunci: Efektivitas, Penegakan Hukum, Cyberbullying, Anak, Hukum Positif.

ABSTRACT

This research aims to analyze the effectiveness of law enforcement against perpetrators of cyberbullying whose victims are children, from the perspective of positive law in Indonesia. Cyberbullying, as a form of cybercrime, has increasingly become a serious phenomenon in line with the rapid development of information and communication technology. Its harmful impact on a child's psychological development demands strong legal protection and effective law enforcement mechanisms.

The research method used is normative juridical research, employing both a statutory approach and a conceptual approach. The data were obtained through literature studies involving relevant laws and regulations, legal literature, and court decisions. The data were analyzed qualitatively by emphasizing the application of prevailing positive legal norms.

The results of this study indicate that the enforcement of law against perpetrators of cyberbullying involving child victims in Indonesia has not yet been fully effective. Several factors contribute to this condition, including limited law enforcement capacity in the field of information technology, lack of public awareness of cybercrime characteristics, and weak inter-agency coordination in handling such cases. Although a strong legal foundation exists through Law Number 11 of 2008 on Electronic Information and Transactions as amended by Law Number 19 of 2016, and Law Number 35 of 2014 on Child Protection, its implementation still requires strengthening, particularly in the aspects of enforcement and victim protection.

In conclusion, the effectiveness of law enforcement against cyberbullying perpetrators targeting children in the perspective of positive law in Indonesia remains partial and requires optimization through capacity building of law enforcement officers, regulatory improvement, and public education on cybercrime and child protection.

Keywords: Effectiveness, Law Enforcement, Cyberbullying, Child, Positive Law.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam cara manusia berkomunikasi dan bersosialisasi. Keberadaan internet dan media sosial telah memberikan ruang baru bagi masyarakat untuk saling terhubung, bertukar informasi, serta mengekspresikan pendapat. Namun, di balik manfaat besar tersebut, terdapat pula sisi gelap yang membawa dampak negatif bagi para penggunanya, salah satunya adalah maraknya kasus *Cyberbullying*^{1,23}.

Cyberbullying atau perundungan siber merupakan suatu bentuk kejahatan yang dilakukan dengan atas pemanfaatan media elektronik untuk menyakiti, menghina, mengintimidasi, atau merusak reputasi seseorang. *Cyberbullying* memiliki karakteristik yang berbeda dengan perundungan konvensional, karena dapat dilakukan secara anonim, menyebar dengan cepat, dan dapat diakses oleh banyak orang dalam waktu singkat⁴. Korban *Cyberbullying* tidak hanya mengalami tekanan secara psikologis, tetapi juga dapat mengalami gangguan kesehatan mental yang serius, bahkan sampai

¹ UNICEF,2021,“Cyberbullying: What Is It and How to Stop It?,” hlm 27.

² UNICEF.

³ Sameer Hinduja and Justin W Patchin,2006,*Bullying Beyond the Schoolyard: Preventing and Responding to Cyberbullying* (California: Corwin Press)hlm 5-15.

⁴ Nancy Willard,2007,“Effectively Managing Internet Use Risks in Schools,” *Online*, hlm.1-19.

pada tahap kehilangan kepercayaan diri dan munculnya keinginan untuk mengakhiri hidup.⁵

Saat berkomunikasi melalui media sosial, anak-anak bisa menjadi seorang korban dari perilaku intimidasi, seperti hinaan, pencemaran terhadap nama baik, ataupun tindakan lainnya berupa teks, video ataupun gambar. Mayoritas *Cyberbullying* terjadi terhadap anak berusia dibawah 18 tahun baik yang menjadi korban maupun pelaku yang belum memasuki fase dewasa. Pelanggaran yang terjadi sebagai bentuk penyalahgunaan media sosial dimana para pihak sudah berusia diatas 18 tahun atau sudah memasuki fase dewasa maka dianggap sebagai cyberstalking atau biasa disebut juga sebagai cyberharrasment.⁶

Saat ini perkembangan *Cyberbullying* menjadi fenomena yang tidak hanya terjadi di Indonesia tetapi juga terjadi di negara lain sehingga menjadi perhatian bersama dengan negara-negara di seluruh dunia untuk menanggulangi *Cyberbullying* yang umumnya terjadi terhadap anak-anak. Masih banyak negara-negara di dunia yang belum memiliki kebijakan dan peraturan untuk menanggulangi *Cyberbullying*. Langkah-langkah pencegahan perlu segera dipikirkan agar anak-anak tidak semakin menjadikorban dari kemudahan dalam berteknologi informasi mengingat saat ini semakin berkembang kejahatan lainnya seperti gangguan

⁵ Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), “Data Kasus Cyberbullying Tahun 2020–2021,” 2021,hlm 20.

⁶ Er Tanjung, Lusia Sulastri, and Rabiah Al Adawiah,2023,“Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pemerkosaan,” *Jurnal Hukum Sasana* 9, no. 1,hlm.69–86., <https://doi.org/10.31599/sasana.v9i1.2117>.

(harassment), pencemaran nama baik (denigration), peniruan (impersonation), cyberstalking, pengeluaran (exclusion), outing, dan tipu daya (trickery)⁷

Menurut Jimly Asshiddiqie,penerapan hukum ialah rangkaian tindakan dan usaha guna menjamin bahwa peraturan dilaksanakan secara konsisten dan nyata, sehingga dapat berperan sebagai panduan bagi karakter masyarakat saat berinteraksi dan keterkaitan hukum di hidup sosial dan negara⁸

Dari sudut pandang subjek, penegakan hukum dapat dibagi menjadi dua kategori: subjek dalam arti umum dan khusus. Dalam pengertian umum, penegakan hukum mencakup semua individu yang berkaitan dalam sistem hukum. Setiap entitas yang berperan dalam hubungan hukum dan menerapkan peraturan berdasarkan norma yang ada dianggap sebagai pelaksana dan penegak hukum⁹.

Dalam pengertian sempit, penegakan hukum merujuk pada rangkaian langkah-langkah atau usaha yang diambil oleh pihak berwenang hukum guna memastikan pelaksanaan hukum yang tepat dan efektif. Untuk mencapai tujuan ini, aparat penegak hukum mungkin menggunakan kekuatan paksaan jika diperlukan¹⁰.

⁷ Er Tanjung, Sulastri, and Rabiah Al Adawiah,hlm 70-75.

⁸ Hasaziduhu Moho, 2019“Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan, Dan Hasaziduhu Moho. ‘Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan, Dan Kemanfaatan.’,*Jurnal Warta* 13, no. 1,hlm.38–49.

⁹ Laurensius Arliman. S,2019, “Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Baik Di Negara Hukum Indonesia”,*Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis Dan Investasi* 11, no. 1,hlm.1–20, <https://doi.org/10.28932/di.v11i1.1831>.

¹⁰ Henky Fernando, Yuniar Galuh Larasati, and Syahrul Akmal Latif,2022, “Diseminasi Simbolik: Makna Korupsi Dalam Media Sosial Instagram,” *Bricolage : Jurnal Magister Ilmu Komunikasi* 8, no. 1,hlm.79, <https://doi.org/10.30813/bricolage.v8i1.3052>.

Dilihat dari segi hukum, penegakan hukum dalam pengertian luas meliputi nilai-nilai keadilan yang tercermin dalam peraturan resmi dalam kehidupan masyarakat, sedangkan dalam pengertian sempit, penegakan hukum hanya mencakup aturan formal dan tertulis¹¹. Isu yurisdiksi juga merupakan elemen dari syarat objektif untuk menangani kejahatan siber, terutama mengenai bagaimana penerapan hukum pidana menurut lokasi dapat diterapkan. Hukum pidana saat ini hanya berlaku untuk individu itu sendiri (prinsip personal/nasional aktif) dan wilayah negara tersebut (prinsip teritorial)¹².

¹³ Di Indonesia, fenomena *Cyberbullying* semakin merajalela seiring dengan meningkatnya jumlah pengguna media sosial, khususnya di kalangan remaja dan dewasa muda. Berdasarkan data dari UNICEF dan APJII, lebih dari 50% remaja di Indonesia pernah mengalami perundungan di dunia maya. Ironisnya, meskipun *Cyberbullying* telah menjadi isu yang sangat krusial, pemahaman masyarakat dan aparat penegak hukum mengenai bentuk dan dampak kejahatan ini masih relatif rendah.

Dalam sistem hukum Indonesia, tindak pidana *Cyberbullying* telah diakomodasi melalui beberapa instrumen hukum, seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

¹¹ Andi Gustono, Angkasa Angkasa, and Setya Wahyudi, 2025 “Tinjauan Viktimologi Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Korban Salah Tangkap Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Studi Kasus Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN.Kbu)”, *Amnesti: Jurnal Hukum* 7, no. 1 ,hlm.13–27, <https://doi.org/10.37729/amnisti.v7i1.5715>.

¹² Fernando, Larasati, and Latif, 2019 “Diseminasi Simbolik: Makna Korupsi Dalam Media Sosial Instagram.”,hlm.6.

¹³ Ariy Khaerudin Nur widayati,Muhammad muhtarom,2025,“Analisis Yuridis Perlindungan Tindak Pidana Cyberbullying Di Media Sosial,”hlm.15., <https://journal.uniba.ac.id/index.php/SI/article/view/1252>.

dan perubahan-perubahannya, serta ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Sedangkan dalam Pasal 1 Angka 1 UU No. 35 Tahun 2014, "anak" didefinisikan sebagai individu yang belum genap berusia 18 tahun, termasuk janin dalam kandungan. Sistem peradilan pidana di Indonesia memberikan perlakuan khusus terhadap anak, baik sebagai pelaku maupun korban, dengan mempertimbangkan kondisi fisik dan psikologis mereka yang masih rentan. Pendekatan keadilan restoratif yang diamanatkan oleh UU Sistem Peradilan Pidana Anak menjadi bukti bahwa negara memiliki cara pandang yang berbeda dalam menangani perkara yang melibatkan anak.

UU ITE, khususnya setelah revisi kedua melalui UU No. 1 Tahun 2024, memuat beberapa pasal yang relevan untuk menindak pelaku *Cyberbullying*. Ketentuan yang paling sering digunakan adalah Pasal 27A, yang melarang perbuatan sengaja menyerang kehormatan seseorang dengan menyebarkan tuduhan. Pasal ini dapat mencakup tindakan *Cyberbullying* yang berupa fitnah atau disinformasi mengenai korban. Selain itu, Pasal 29 secara spesifik melarang pengiriman informasi elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau bertujuan menakut-nakuti secara pribadi. Meskipun demikian, penerapan pasal-pasal ini sering menghadapi kendala dalam membuktikan unsur kesengajaan dan "penyerangan kehormatan".

UU Perlindungan Anak menyajikan kerangka perlindungan yang lebih fokus pada status anak sebagai korban. Pasal kunci yang relevan adalah Pasal 76C UU No. 35 Tahun 2014, yang melarang setiap orang melakukan segala bentuk kekerasan terhadap anak. Definisi "Kekerasan" dalam legislasi ini

bersifat komprehensif, mencakup kekerasan fisik, psikis, dan seksual. *Cyberbullying* dengan jelas dapat diklasifikasikan sebagai kekerasan psikis karena dampaknya yang menyerang langsung kondisi mental anak. Sanksi pidana yang diatur dalam Pasal 80 pun lebih berat, yakni penjara hingga 3 tahun 6 bulan dan/atau denda mencapai Rp72.000.000,00. Pendekatan ini lebih berorientasi pada perlindungan korban (anak) daripada berfokus hanya pada perbuatan pelaku.

Secara praktis, kedua undang-undang ini dapat diterapkan secara bersamaan. UU Perlindungan Anak berpotensi berfungsi sebagai hukum khusus (*lex specialis*) yang mengesampingkan hukum umum ketika korbannya adalah anak, sehingga memungkinkan penerapan sanksi yang lebih berat. Namun, penegakan hukumnya dihadapkan pada tantangan yang tidak sederhana. Proses pembuktian digital merupakan area yang rumit dan menuntut keahlian forensik khusus dari penyidik. Di samping itu, anonimitas yang sering dimanfaatkan pelaku dengan akun palsu menjadi penghalang utama dalam melacak identitas mereka. Selain itu, anonimitas pelaku yang bersembunyi di balik akun palsu adalah kendala utama. Penegak hukum seringkali kesulitan melacak identitas pelaku. Sistem peradilan pidana juga harus bertindak hati-hati, terutama jika pelaku adalah seorang anak, di mana pendekatan keadilan restoratif harus diutamakan. Di sinilah peran bantuan hukum menjadi krusial untuk memastikan hak-hak anak baik sebagai pelaku maupun korban, terpenuhi selama proses hukum berlangsung. Efektivitas penegakan hukum tidak hanya bergantung pada aparat, tetapi juga bergantung

pada kolaborasi lintas sektor dan kesadaran masyarakat¹⁴. Namun, dalam praktiknya, penegakan hukum terhadap pelaku *Cyberbullying* masih menghadapi berbagai kendala, mulai dari kesulitan dalam mengidentifikasi pelaku yang seringkali menggunakan akun palsu atau anonim, pembuktian yang sulit karena bersifat digital, hingga minimnya pelaporan dari korban karena ketakutan atau tidak tahu harus melapor ke mana.¹⁵

Selain itu, belum meratanya literasi digital di kalangan masyarakat dan aparat penegak hukum juga menjadi faktor penghambat dalam proses penanganan kasus *Cyberbullying*. Hal ini mengindikasikan bahwa sistem penegakan hukum yang ada belum sepenuhnya efektif dalam memberikan perlindungan hukum bagi korban dan efek jera bagi pelaku.

Oleh karena itu, diperlukan kajian mendalam mengenai efektivitas penegakan hukum terhadap pelaku *Cyberbullying* dalam perspektif hukum pidana. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah dalam rangka memperkuat perlindungan hukum terhadap korban, sekaligus menjadi masukan bagi para pembuat kebijakan dan penegak hukum untuk meningkatkan efektivitas sistem peradilan pidana di era digital.¹⁶

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

¹⁴ Ratu Nyimas et al.,2025,“Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Cyberbullying Menurut UU ITE Dan UU Perlindungan Anak Di Indonesia” 02, no. 02 ,hlm.43–49.

¹⁵ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008),hlm.45.

¹⁶ Ibid,hlm.46.

1. Bagaimanakah ketentuan hukum positif di Indonesia mengatur penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana *Cyberbullying* terhadap anak?
2. Bagaimanakah bentuk pengaturan hukum positif mengenai mekanisme pertanggungjawaban pidana bagi pelaku *Cyberbullying* terhadap anak??
3. Sejauh mana efektivitas pengaturan hukum positif dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban *Cyberbullying*?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan hukum positif terkait penegakan hukum terhadap pelaku *Cyberbullying* terhadap anak di Indonesia.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis ketentuan hukum positif mengenai mekanisme pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku *Cyberbullying* terhadap anak.
3. Untuk mengetahui efektivitas pengaturan hukum positif dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban *Cyberbullying*.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun praktis:

1. Manfaat Teoritis Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian ilmu hukum pidana,pemahaman mengenai pengaturan hukum positif terkait penegakan hukum terhadap pelaku

Cyberbullying terhadap anak, serta analisis efektivitas norma hukum dalam memberikan perlindungan hukum bagi anak sebagai korban.

2. Manfaat Praktis Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan informasi dan referensi bagi aparat penegak hukum dalam memahami kecukupan dan sinkronisasi norma terkait *cyberbullying* terhadap anak, rujukan bagi akademisi, mahasiswa, dan peneliti yang membahas tindak pidana *Cyberbullying*, serta mempertimbangkan bagi pembuat kebijakan dalam melakukan penyempurnaan regulasi mengenai perlindungan anak dari kejadian *Cyberbullying*.

E. Terminologi

Terminologi adalah kumpulan istilah yang digunakan dalam bidang tertentu, atau bisa juga diartikan sebagai ilmu yang mempelajari istilah yang memperjelaskan penulisan penelitian ini, menerapkan pengertian-pengertian dari:

1. Efektivitas penegakan hukum

Tingkat keberhasilan proses penerapan hukum dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan, yaitu memberikan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Efektivitas diukur melalui ketercapaian tujuan hukum, kepatuhan masyarakat, dan kemampuan aparat penegak hukum menindak pelaku serta melindungi korban.

2. Anak

Seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

3. Perspektif Hukum Positif

Pendekatan terhadap hukum yang berfokus pada peraturan perundangan yang berlaku (*ius constitutum*), bukan pada hukum yang diidealikan (*ius constituendum*). Dalam konteks ini, kajian dilakukan berdasarkan norma hukum tertulis yang mengatur perbuatan *Cyberbullying* terhadap anak, termasuk UU ITE, UU Perlindungan Anak, dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

4. *Cyberbullying*

Cyberbullying atau *perundungan dunia maya* adalah bentuk perilaku agresif, berulang, dengan niat menyakiti, yang dilakukan melalui sarana elektronik seperti media sosial, pesan singkat, forum online, atau platform game.

Cyberbullying adalah tindakan perundungan (bullying) yang dilakukan melalui media digital atau internet, seperti media sosial, pesan instan, email, forum online, atau platform komunikasi digital lainnya, dengan tujuan menyakiti, mengintimidasi, memermalukan, atau mengancam seseorang secara berulang-ulang.

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan yang berfokus pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan literatur hukum yang relevan.
2. Sumber Data Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data sekunder berupa:
 - a. Bahan hukum primer: Undang-undang, peraturan pemerintah, dan putusan pengadilan.
 - b. Bahan hukum sekunder: Buku, jurnal, dan artikel ilmiah yang berkaitan dengan *Cyberbullying* dan hukum pidana.
 - c. Bahan hukum tersier: Kamus hukum, ensiklopedia, dan dokumen pendukung lainnya.
3. Teknik Pengumpulan Data Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), dengan cara menginventarisasi dan menganalisis bahan hukum yang relevan.
4. Teknik Analisis Data Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analitis, yaitu dengan menggambarkan dan menganalisis secara sistematis ketentuan hukum yang berkaitan dengan *Cyberbullying* , kemudian menarik kesimpulan berdasarkan pendekatan hukum pidana.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini disusun sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN Bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA bab ini membahas pengertian *Cyberbullying*, unsur-unsur *Cyberbullying*, aturan hukum kejadian *Cyberbullying* tinjauan hukum dan penegakan hukum serta tinjauan umum hukum anak yang relevan.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Bab ini membahas Bagaimakah ketentuan hukum positif di Indonesia mengatur penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana *cyberbullying* terhadap anak, Bagaimakah bentuk pengaturan hukum positif mengenai mekanisme pertanggungjawaban pidana bagi pelaku *cyberbullying* terhadap anak, Sejauh mana efektivitas pengaturan hukum positif dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban *cyberbullying*

BAB IV : PENUTUP Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian serta saran-saran yang diajukan untuk perbaikan dan pengembangan penegakan hukum di masa mendatang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian *Cyberbullying*

Cyberbullying berasal dari dua kata, yaitu "cyber" yang berarti dunia maya dan "bullying" yang berarti perundungan. *Cyberbullying* merupakan bentuk kekerasan atau pelecehan yang dilakukan melalui media elektronik seperti internet dan media sosial¹⁷. Menurut Hinduja dan Patchin (2006), *Cyberbullying* adalah tindakan yang dilakukan secara sengaja dan berulang kali oleh seseorang atau sekelompok orang melalui perangkat digital untuk menyakiti individu lain.

Bentuk kekerasan ini dapat berupa pengiriman pesan yang bersifat menghina, menyebarkan rumor, mengunggah foto yang memalukan, hingga melakukanancaman secara daring. Perbedaan utama antara *Cyberbullying* dan bullying konvensional terletak pada sifat digitalnya, yang dapat terjadi kapan saja dan menjangkau audiens yang lebih luas.

Data statistik dari APJII menyimpulkan bahwa persentase pengguna internet di Indonesia sebagian besar didominasi oleh remaja, dengan memanfaatkan layanan internet hanya sebagai media percakapan atau chatting di media sosial,dan kurang memanfaatkan layanan internet sebagai sarana pembelajaran dengan mengakses informasi yang edukatif.Dampak dari perilaku remaja yang hanya memanfaatkan layanan internet untuk chatting di media sosial, memiliki kecenderungan terhadap penyalahgunaan

¹⁷ Willard, 2007,“Effectively Managing Internet Use Risks in Schools.” Jurnal Online, Vol.40, No. 6, hlm.19.

layanan media sosial tersebut,diantara bentuk penyimpangan penyalahgunaan layanan tersebut adalah *Cyberbullying* . *Cyberbullying* merupakan tindakan perundungan yang dilakukan oleh seseorang dengan menggunakan media internet, dengan berbasis pada situs atau platform jejaring sosial.¹⁸

Definisi dari *Cyberbullying* yaitu tindakan mengintimidasi menggunakan media atau perangkat elektronik,tindakan perundungan di media sosial adalah tindakan yang disengaja oleh pelaku dengan maksud atau tujuan yang menyebabkan timbulnya kerugian,tindakan yang selalu dilakukan secara konsisten atau berulang-ulang,*Cyberbullying* selalu melibatkan suatu unsur hubungan yang ditandai dengan adanya ketidakseimbangan kekuatan *Cyberbullying* adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang terhadap individu lain melalui pesan teks,gambar/foto,atau video yang cenderung merendahkan dan melecehkan¹⁹

B. Unsur-unsur *Cyberbullying*

Bentuk-bentuk perundungan atau *Cyberbullying* adalah sindiran, ejekan, hinaan,caci maki, ancaman,pelecehan, diskriminasi,persekusi,ujaran kebencian,serta umpatan-umpatan negatif lainnya yang mengandung unsur sara,contohnya menyangkut tentang agama,kesukuan, golongan, ras, dan bentuk yang lainnya. Perilaku *Cyberbullying* pada sebagian besar kasus diikuti dengan sindiran atau ejekan melalui foto atau gambar yang telah mengalami bentuk perubahan atau editing, yang dikenal dengan istilah

¹⁸ Rahmiwati Marsinun et al.,2020,“ANALITIKA Jurnal Magister Psikologi UMA Perilaku Cyberbullying Remaja Di Media Sosial Youth Cyberbullying Behavior in Social Media,” *Jurnal Magister Psikologi UMA* 12, no. 2,hlm.2502–4590., <http://ojs.uma.ac.id/index.php/analitika>.

¹⁹ *Ibid*, hlm.14

meme,yang berwujud berupa foto atau gambar modifikasi yang selanjutnya diedit atau diubah sesuai dengan keinginan,dan pada tahap selanjutnya diposting pada media sosial.²⁰

Dari meme tersebut selanjutnya mengundang reaksi para remaja untuk berkomentar atau memberi tanggapan pada kolom percakapan,yang selanjutnya diikuti dengan balasan berupa komentar-komentar negatif yang cenderung memberi sindiran atau melecehkan. Jenis-jenis platform media sosial yang sering digunakan oleh para remaja sebagian besar diantaranya adalah Facebook,Twitter, dan Instagram,dan beberapa media sosial lain dengan jumlah pengguna yang sedikit,ketiga platform media sosial tersebut memiliki jumlah user atau pengguna yang sangat besar atau mayoritas,apabila dibandingkan dengan jenis media-media sosial yang lain.

Pada ketiga platform layanan media sosial tersebut tersedia fitur atau pilihan kolom komentar yang memungkinkan para user atau pengguna untuk saling berkomentar.Berdasarkan hasil temuan peneliti,situs layanan berbagi video seperti Youtube dapat dikategorikan sebagai media sosial yang berbasis video dikarenakan tersedianya kolom komentar bagi para user atau pengguna untuk menanggapi video yang telah ditonton.²¹

Cyberbullying dilakukan remaja dengan motif untuk menyindir atau menyerang personal atau pribadi seseorang,berupa komentar-komentar yang negatif berupa sindiran, ejekan, hinaan, caci maki, ketidaksetujuan,

²⁰ Ibid.

²¹ Ibid.

diskriminasi, persekusi, yang pada maksudnya adalah menyalahkan personal atau pribadi tersebut.Bullying atau perundungan di media sosial ditunjukkan oleh para remaja atas dasar ketidaksukaan mereka terhadap personalatau pribadi seseorang, yang pada tahap permulaan memberikan komentar-komentar yang mengandung unsur humor atau candaan yang diharapkan dapat membuat user atau pengguna lain dapat tertawa dan turut memberikan tanggapan ataupun balasan pada kolom komentar dan pada tahap berikutnya saling membalas percakapan, tanpa disadari proses percakapan pada kolom komentar di media sosial tersebut masuk dalam ranah perundungan atau bullying walaupun sebenarnya para remaja menganggap hal itu sebagai unsur humor atau canda tawa belaka.²²

Objek yang dapat dijadikan perundungan atau bullyingoleh para remaja adalah mengenai kehidupan personal atau pribadi seseorang, misalnya mengenai mode atau cara berpakaian, body languageatau bentuk tubuh seseorang, kepemilikan suatu barang, hubungan asmara seseorang, dan lain-lain. Ketidaksukaan terhadap kehidupan pribadi seseorang ini selanjutnya diwujudkan dengan ucapan atau kalimat-kalimat sindiran dan ejekan pada accountmedia sosial yang dimilikiorang tersebut. Sebagian besar para pemilik accountmedia sosial tidak menanggapi sindiran atau kalimat-kalimat bernada bullying tersebut, namun pada sebagian kasus, pemilik accountmerasa jengkel karena para user atau pengguna dianggap terlalu berlebihan dalam memberikan komentar, maka pemilik accountmemilih untuk mengkonfrontasi

²² *Ibid.*

pelaku dan mengambil tindakan tegas terhadap pelaku perundungan atau bullying tersebut, misalnya dengan cara menempuh jalur hukum.²³

C. Aturan hukum kejahatan *Cyberbullying*

Penerapan hukum di Indonesia terkait dengan cyber bullying didasarkan pada beberapa peraturan, terutama Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Kemajuan teknologi telah memberikan perubahan yang signifikan di berbagai sector kehidupan, namun berimplikasi pada maraknya kasus kejahatan Cybercrime. Kasus cyber bullying seringkali melibatkan penggunaan media elektronik dan internet untuk menyebarkan konten yang merugikan, menyerang, atau melecehkan individu atau kelompok.²⁴

Undang ITE dalam penanganan kasus cyber bullying menegaskan bahwa tindakan pelecehan atau penyebaran konten merugikan melalui media elektronik dapat dikenakan sanksi hukum. Namun, perlu diingat bahwa interpretasi dan penerapan hukum dapat bervariasi, dan advokasi hukum yang tepat sebaiknya dilakukan oleh para ahli hukum. Dalam konteks penerapan hukum terkait kasus cyber bullying di Indonesia, terdapat beberapa mekanisme yang dapat diterapkan untuk menangani pelanggaran tersebut. Mekanisme ini melibatkan peraturan perundang-undangan, lembaga penegak hukum, dan prosedur hukum yang telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 menjadi dasar hukum utama dalam penanganan kasus cyber

²³ Ibid.

²⁴ Rido Roniasi Hutasoit and Ridha Kurniawan, 2024, “Tinjauan Yuridis Perlindungan Korban Terhadap Kejahatan Cyber Bullying Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia,” *Jurnal Yuridis Unaja* 7, no. 1 hlm.40–48., <https://doi.org/10.35141/jyu.v7i1.1089>.

bullying. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) merupakan undang-undang yang mengatur aspek hukum terkait dengan penggunaan teknologi informasi dan transaksi elektronik di Indonesia.

Pasal 29 Undang-Undang ITE menyebutkan tentang ancaman pidana terkait dengan penghinaan dan pencemaran nama baik. Pasal ini berbunyi sebagai berikut:

1. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan elektronik Informasi dan atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik.
2. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarluaskan informasi yang ditujukan untuk menyesatkan masyarakat dengan maksud agar informasi tersebut dipercayai sebagai informasi yang sesungguhnya, yang dapat menimbulkan kerugian secara materiil.
3. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarluaskan kebencian atau ajakan kebencian terhadap individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA).
4. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarluaskan informasi yang memiliki ancaman kekerasan terhadap individu dan atau kelompok masyarakat tertentu.
5. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan atau ayat (4) mengakibatkan kerugian secara materiil dan atau immateriil, oleh orang tersebut dapat dikenakan pidana penjara

paling lama 6 (enam) tahun dan atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Kasus cyber bullying melibatkan penggunaan media elektronik dan internet untuk menyebarkan konten yang merugikan, menyerang, atau melecehkan individu atau kelompok. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) adalah undang-undang di Indonesia yang mengatur aspek hukum dalam penggunaan teknologi informasi dan transaksi elektronik. Undang-Undang No. 19 disahkan pada tanggal 25 Juli 2016 dan menggantikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Beberapa poin penting yang diatur oleh Undang-Undang ITE meliputi:

- a. Definisi Transaksi Elektronik Undang-Undang ITE memberikan definisi yang luas mengenai transaksi elektronik, mencakup segala bentuk kegiatan yang menggunakan sistem elektronik.
- b. Dokumen Elektronik dan Tanda Tangan Elektronik Undang-Undang ITE mengakui keabsahan dokumen elektronik dan tanda tangan elektronik, memberikan dasar hukum bagi penggunaan dokumen dan tanda tangan elektronik dalam transaksi.
- c. Pengelolaan Sistem Elektronik Undang-Undang ITE mengatur tata cara pengelolaan sistem elektronik, termasuk keamanan informasi, penyimpanan data, dan kewajiban penyelenggara sistem
- d. Pelanggaran Hukum di Dunia Maya Undang-Undang ITE menetapkan sanksi pidana bagi pelanggaran di dunia maya, termasuk penyebaran

informasi bohong, penghinaan, dan pencemaran nama baik melalui media elektronik.

- e. Perlindungan Konsumen Undang-Undang ITE memberikan perlindungan hukum bagi konsumen yang melakukan transaksi elektronik, termasuk ketentuan-ketentuan terkait privasi dan keamanan data.
- f. Hak Kekayaan Intelektual Undang-Undang ITE melindungi hak kekayaan intelektual dalam konteks transaksi elektronik, termasuk hak cipta, paten, dan merek dagang.
- g. Sanksi Pidana Undang-Undang ITE menetapkan sanksi pidana, baik berupa denda maupun pidana penjara, bagi pelanggaran tertentu, seperti penyebaran konten pornografi, kebencian, atau informasi bohong.²⁵

D. Tinjauan Hukum Dan Penegakan Hukum

1. Pengertian hukum dan penegakan hukum

Kata hukum sendiri berasal dari bahasa arab dan merupakan bentuk tunggal. Kata jamaknya adalah “Alkas”, yang selanjutnya diambil alih dalam bahasa Indonesia menjadi “Hukum”. Didalam pengertian hukum terkandung pengertian bertalian erat dengan pengertian yang dapat melakukan paksaan. Sedangkan Recht berasal dari kata “Rectum” (bahasa latin) yang mempunyai arti bimbingan atau tuntutan, atau pemerintahan. Bertalian dengan rectum dikenal juga istilah ”Rex” yaitu

²⁵ Hutasoit and Kurniawan.,2024,Tinjauan Yuridis Perlindungan Korban Terhadap Kejahatan Cyber Bullying Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia, *Jurnal Yuridis Unaja*, Vol. 7, hlm.40

orang yang pekerjaannya memberikan bimbingan atau memerintah. Rex juga dapat diartikan “Raja” yang mempunyai Regimen yang artinya kerajaan. Kata Rectum dapat juga dihubungkan dengan kata “Directum” yang artinya orang yang mempunyai pekerjaan membimbing atau mengarahkan. Kata-kata Directur atau rector mempunyai arti yang sama. Kata Recht atau bimbingan atau pemerintahan selalu didukung oleh kewibawaan. Seorang yang membimbing, memerintah harus mempunyai kewibawaan. Kewibawaan mempunyai hubungan erat dengan ketaatan, sehingga orang yang mempunyai kewibawaan akan ditaati oleh orang lain. Dengan demikian perkataan recht mengandung pengertian kewibawaan dan hukum atau recht itu ditaati orang yang secara sukarela. Dari kata recht tersebut tumbul istilah “Gerechtigkeit”. Ini adalah bahasa Belanda atau “gerechtigkeit” dalam bahasa Jerman berarti keadilan, sehingga hukum juga mempunyai hubungan erat dengan keadilan. Jadi dengan demikian recht dapat diartikan hukum yang mempunyai dua unsur penting yaitu “kewibawaan dan keadilan”. Kata Ius (latin) berarti hukum, berasal dari bahasa latin “Iubere” artinya mengatur atau memerintah. Perkataan mengatur dan memerintah itu mengandung dan berpangkal pokok pada kewibawaan. Selanjutnya istilah Ius bertalian erat dengan “Iustitia” atau keadilan. Pada jaman dulu bagi orang Yunani Iustitia adalah dewi keadilan yang dilambangkan sebagai seorang wanita

dengan kedua matanya tertutup dengan tangan kirinya memegang neraca dan tangan kanan memegang sebuah pedang.²⁶

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparatur penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparatur penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa. Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang

²⁶ Laurensius Arliman S,2020,“Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Baik Untuk Mewujudkan Indonesia Sebagai Negara Hukum,” *Jurnal Hukum Doctrinal* 2, no. 2,hlm.5–15., <https://www.bing.com/search?q=MEWUJUDKAN+PENEGAKAN+HUKUM+YANG+BAIK+UNTUK+MEWUJUDKAN++INDONESIA+SEBAGAI+NEGARA+HUKUM&go=Search&qs=ds&form=QBRE>.

luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi, dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja. Karena itu, penerjemahan perkataan ‘law enforcement’ ke dalam bahasa Indonesia dalam menggunakan perkataan ‘penegakan hukum’ dalam arti luas dan dapat pula digunakan istilah ‘penegakan peraturan’ dalam arti sempit. Pembedaan antara formalitas aturan hukum yang tertulis dengan cakupan nilai keadilan yang dikandungnya ini bahkan juga timbul dalam bahasa Inggeris sendiri dengan dikembangkannya istilah ‘the rule of law’ versus ‘the rule of just law’ atau dalam istilah ‘the rule of law and not of man’ versus istilah ‘the rule by law’ yang berarti ‘the rule of man by law’. Dalam istilah ‘the rule of law’ terkandung makna pemerintahan oleh hukum, tetapi bukan dalam artinya yang formal, melainkan mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya. Karena itu, digunakan istilah ‘the rule of just law’. Dalam istilah ‘the rule of law and not of man’ dimaksudkan untuk menegaskan bahwa pada hakikatnya pemerintahan suatu negara hukum modern itu dilakukan oleh hukum, bukan oleh orang. Istilah sebaliknya adalah ‘the rule by law’ yang dimaksudkan sebagai pemerintahan oleh orang yang menggunakan hukum sekedar sebagai alat kekuasaan belaka.²⁷

²⁷ Meio Ambiente,2008 “PDF Created with DeskPDF PDF Writer - Trial”,hlm.1-6.

2. Teori tinjauan hukum dan penegakan hukum

teori hukum merupakan suatu disiplin ilmu yang berdiri sendiri yang perkembangannya dipengaruhi dan berkaitan erat dengan ajaran-ajaran hukum umum. Perkembangan teori hukum yang definitif menjadi suatu disiplin ilmu pada paruh kedua abad ke-20 diilhami oleh munculnya ilmu-ilmu baru atau cabang-cabang ilmu yang sudah ada, seperti informatika, logika deontik, kibernetika, sosiologi hukum, etiologi (hukum) dan sejenisnya. Teori hukum merupakan keseluruhan pernyataan yang berkaitan dengan sistem konseptual kaidah hukum dan keputusan hukum, dan sistem tersebut bersifat parsial positif. pengertian di atas mempunyai makna ganda, yaitu dapat berarti suatu produk semata-mata, semua pernyataan yang berkaitan merupakan hasil kegiatan teoritis di bidang hukum. Dalam arti proses, yaitu kegiatan-kegiatan teoritis tentang hukum atau dapat mengandung pengertian ganda lainnya, yaitu teori hukum dalam arti luas dan teori hukum dalam arti sempit. Dalam arti yang lebih luas, artinya merujuk pada pemahaman tentang hakikat berbagai bagian (cabang-cabang subdisiplin) teori hukum, yaitu sosiologi hukum, berbicara tentang fakta atau empiris. Teori hukum dalam arti sempit, berbicara tentang keberlakuan hukum secara formal atau normatif. Filsafat hukum berbicara tentang keberlakuan hukum

secara evaluatif, yang terakhir adalah dogmatika hukum, atau ilmu hukum dalam arti sempit.²⁸

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Hukum tidak dapat tegak dengan sendirinya, artinya hukum tidak mampu mewujudkan sendiri janji-janji serta kehendak-kehendak yang tercantum dalam peraturan-peraturan atau hukum. Janji dan kehendak tersebut, misalnya untuk memberikan hak kepada seseorang, mengenakan pidana terhadap seorang yang memenuhi persyaratan tertentu dan sebagainya. Hukum dibuat untuk dilaksanakan. Hukum tidak dapat lagi disebut sebagai hukum, apabila hukum tidak pernah dilaksanakan. Oleh karena itu, hukum dapat disebut konsisten dengan pengertian hukum sebagai sesuatu yang harus dilaksanakan. Karena sesuai dengan cita-cita dan tujuannya, hukum dibentuk demi terciptanya ketertiban, keteraturan, keharmonisan, dan perdamaian. Penelitian ini akan melihat bagaimana upaya mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum di Indonesia. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif,

²⁸ Siti Romlah, Salma Zavira, and Khansa Muafa, 2020 “Implementation of Progressive Legal Theory in Law Enforcement in Indonesia,” *Journal La Sociale* 1, no. 6,hlm.24–30, <https://doi.org/10.37899/journal-la-sociale.v1i6.187>.

yaitu penelitian yang dilakukan terhadap asas-asas hukum dan taraf sinkronisasi hukum.²⁹

3. Efektivitas penegakan hukum

Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) daripada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya. Jadi efektivitas hukum menurut pengertian di atas mengartikan bahwa indikator efektivitas dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya merupakan sebuah pengukuran dimana suatu target telah tercapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan Menurut Hans Kelsen, Jika Berbicara tentang efektifitas hukum, dibicarakan pula tentang Validitas hukum. Validitas hukum berarti bahwa norma-norma hukum itu mengikat, bahwa orang harus berbuat sesuai dengan yang diharuskan oleh norma-norma hukum. bahwa orang harus mematuhi dan menerapkan norma-norma hukum. Efektifitas hukum berarti bahwa orang benar-benar berbuat sesuai dengan norma-norma hukum sebagaimana mereka harus berbuat, bahwa norma-norma itu benar-benar diterapkan dan dipatuhi. Tujuan hukum adalah untuk mencapai

²⁹ Afrinald Rizhan,2023, “Tinjauan Yuridis Upaya Mengembalikan Public Trust Terhadap Penegakan Hukum Di Indonesia (Perspektif Teori Penegakan Hukum),” *Jurnal Kodifikasi 5* 1, no. 1,hlm. 7.

kedamaian dengan mewujudkan kepastian dan keadilan dalam masyarakat. Kepastian hukum menghendaki perumusan kaedah-kaedah hukum yang berlaku umum, yang berarti pula bahwa kaedah-kaedah tersebut harus ditegakkan atau dilaksanakan dengan tegas.³⁰

E. Tinjauan Umum Hukum Anak

1. Pengertian anak

Anak merupakan makhluk yang membutuhkan pemeliharaan, kasih sayang dan tempat bagi perkembangannya. Selain itu anak merupakan bagian dari keluarga, dan keluarga memberikan kesempatan bagi anak untuk belajar tingkah laku yang penting untuk perkembangan yang cukup baik dalam kehidupan bersama. Di dalam undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 yang di perbarui dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak pasal 1 ayat 1 menyebutkan bahwa pengertian anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sedangkan kalau ditinjau dari segi yuridis pengertian “anak” di mata hukum positif Indonesia lazim diartikan sebagai orang yang belum dewasa(*Inminderjarigheid/person under age*), orang yang di bawah umur/ keadaan di bawah umur (*minderjaringheid/inferiority*) atau kerap juga disebut sebagai anak yang dibawah pengawasan wali (*minderjarige ondervoordij*).

³⁰ Galih Orlando,2022,“Efektivitas Hukum Dan Fungsi Hukum Di Indonesia,” *Tarbiyah Bil Qalam : Jurnal Pendidikan Agama Dan Sains* 6, no. 1 ,hlm.49–58., <https://doi.org/10.58822/tbq.v6i1.77>.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dijelaskan pada pasal 1 ayat 2 dijelaskan pengertian anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.

Dalam penjelasan ayat 2 dari undang-undang ini menyebutkan batas umur 21 (dua puluh satu) tahun ditetapkan oleh karena berdasarkan pertimbangan kepentingan usaha kesejahteraan sosial, kematangan pribadi, dan kematangan mental seorang anak dicapai pada umur tersebut. Namun menurut ketentuan undang-undang tersebut batas umur 21 (dua puluh satu) tahun tidak mengurangi ketentuan batas umur dalam peraturan perundang-undangan lainnya, dan tidak pula mengurangi kemungkinan anak melakukan perbuatan sejauh ia mempunyai kemampuan untuk itu berdasarkan hukum yang berlaku.³¹

2. Perlindungan Anak

Di Indonesia hukum yang mengatur tentang anak sudah ada sejak tahun 1925 pada masa kolonial Belanda, dengan lahirnya Staatsblaad 1925 No. 647 Juncto Ordonansi 1949 No 9 yang mengatur tentang Pembatasan Kerja Anak dan Wanita. Diikuti pada tahun 1926 dengan lahirnya Staatsblaad 1926 No 87 tentang pembatasan Anak dan Orang Muda bekerja diatas kapal. Selanjutnya pada tanggal 8 Maret 1942 lahirlah Kitab Undangundang hukum Pidana yang disahkan mulai belaku pada tanggal 26 Februari 1946. Dalam beberapa pasalnya KUHP

³¹ Fakultas Syariah et al.,2016 “KEDUDUKAN ANAK MENURUT HUKUM POSITIF DI INDONESIA Saadatul Maghfira,” *Ilmiah Syari’ah* 15, no. 2,hlm.14–21.

mengatur tentang anak yaitu Pasal 45,46, dan 47 yang memberikan perlindungan terhadap anak yang melakukan tindak pidana Anak sebagai pelaku sebaliknya di dalam Pasal 290, 292 memberikan perlindungan terhadap anak dengan memperberat hukuman atau mengkualifikasi tindakan-tindakan tertentu sebagai tindakan pidana jika dilakukan terhadap anak, padahal tindakan tersebut tidak akan dikategorikan sebagai tindakan pidana jika dilakukan terhadap orang dewasa Anak sebagai korban. Dilanjutkan pada tahun 1948 dengan lahirnya Undangundang No. 12 tahun 1948 tentang Pokok-pokok Perburuhan yang melarang anak melakukan pekerjaan. Pada tanggal 23 Juli 1979 lahirlah Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan kemudian disusul pada tanggal 29 Februari 1988 dengan lahirnya peraturan pelaksana No.2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak. Secara Internasional pada tanggal 20 November 1989 lahirlah konvensi Perserikatan

Bangsa-bangsa yang di ratifikasi oleh Indonesia dengan Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 dimana melalui konvensi ini setiap Negara diwajibkan untuk menjamin hak anak-anak. Pada tahun 1948 dengan disahkannya Undang-undang No. 12 Tahun 1948 anak secara tegas dilarang bekerja. Dalam Undangundang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dijelaskan bahwa usia pekerja adalah minimal 15 tahun dan maksimal 55 tahun. Akan tetapi dalam kenyataan banyak anak yang terpaksa bekerja oleh karena alasan ekonomi di Indonesia. Untuk

menyikapi masalah tersebut maka pemerintah mengeluarkan Permenaker No.1 Tahun 1987 tentang anak yang terpaksa bekerja. Anak yang terpaksa bekerja disyaratkan harus ada ijin tertulis dari orang tuawali dengan lama bekerja 4 jamhari, dengan upah yang sama dengan orang tidak bekerja pada malam hari, dan pada tempat-tempat yang berbahaya pada kesehatannya. Hal ini sangat bertentangan dengan Undangundang No.12 Tahun 1948 jo Undang-undang No. 13 Tahun 2003. Pada tahun 1974 diatur beberapa pasal tentang anak, seperti usia boleh kawin untuk pria adalah 19 sembilan belas tahun dan untuk wanita 16 enam belas tahun. Namun dalam prakteknya hal ini banyak dilanggar dengan diadakannya kawin adat atau kepercayaan, sehingga masalah usia sudah tidak diperhatikan. Ditambah dengan beberapa daerah tertentu, perkawinan jarang dicatatkan membuat masalah sendiri dalam menentukan status seorang anak.

Menurut Pasal 8 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Mansua, perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia merupakan tanggung jawab pemerintah disamping juga masyarakat. Pemerintah telah mengeluarkan berbagai peraturan perundang-undangan dan meratifikasi berbagai konvensi, seperti konvensi hak anak, konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan dan lain-lain, tetapi belum didukung dengan komitmen bersama yang kuat untuk menerapkan instrumeninstrumen tersebut. Oleh karena itu, dengan adanya prinsip the best interest of the

child merupakan prinsip yang mengutamakan kepentingan anak. Indonesia selaku negara yang meratifikasi CRC tentu saja harus mematuhi prinsip dan ketentuan di dalam menetapkan kebijakan-kebijakan dalam rangka perlindungan hak-hak anak. Keterlibatan Indonesia sebagai salah satu negara yang meratifikasi CRC merupakan bentuk perhatian serius Indonesia terhadap anak-anak. Kaitan yang sangat erat di antara kepentingan anak-anak dengan prinsip the best interest of the child, adalah agar setiap peraturan dan kebijakan yang dibuat senantiasa berpedoman pada prinsip the best interest of the child. Selain itu pemerintah Indonesia telah menyatakan komitmennya terhadap deklarasi A World Fit for Children (WFC) dalam 27 th United Nations General Assembly Special Session on Children pada tahun 2001. Dengan demikian Indonesia diharapkan menyusun suatu program nasional bagi anak. Terdapat 4 bidang pokok yang mendapat perhatian khusus dalam deklarasi WFC yaitu promosi hidup sehat (promoting healthy lives), penyediaan pendidikan yang berkualitas (providing quality education), perlindungan terhadap perlakuan salah (abuse), eksplorasi dan kekerasan (protecting against abuse, exploitation and violence) dan penanggulangan HIV/AIDS (combating HIV/AIDS). Pelaksanaan program ini merupakan Program Nasional Bagi Anak Indonesia (PNBAI), sebagai bukti gerakan-gerakan ini dilakukan demi adanya kepastian hukum dan menjunjung tinggi nilai keadilan khususnya pada anak-anak.

Sebagai upaya penguatan hukum perlindungan anak, pemerintah kemudian menerapkan Undang-Undang Nomor Hukum Perlindungan Anak di Indonesia | 39 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. UU itu disahkan oleh Presiden Megawati Soekarnoputri. Pasal 81 ayat 1 UU tersebut mengatur ancaman pidana penjara maksimal 15 tahun dan minimal tiga tahun, serta denda maksimal Rp300 juta bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Namun UU dan ancaman sanksi tak lantas mengurangi tingkat kasus kekerasan atas anak. Data Komisi Perlindungan Anak Indonesia tahun 2014 justru menunjukkan peningkatan pelanggaran hak anak sepanjang tahun 2011 hingga 2013. Dari sekitar 500 kasus pada 2010, meningkat menjadi 1.500 kasus pelanggaran hak anak pada tahun 2013. Dari 1.500 kasus tersebut, 525 di antaranya adalah kasus kekerasan seksual terhadap anak. Pada 2010 misalnya, di Magelang dan Indramayu mencuat kasus sodomi dengan tujuh anak sebagai korban. Kasus-kasus itu dan deretan perkara kekerasan seksual pada anak lainnya membuat pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 sebagai Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. UU Nomor 2 Tahun 2002 memuat beberapa perubahan atas aturan sebelumnya, salah satunya penegasan dan penambahan sanksi bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak. Pasal 81 UU tersebut menyebut, para pelaku dapat dikenai pidana penjara paling singkat lima tahun dan denda maksimal Rp5 miliar. UU ini juga mempertegas hukuman bagi para pelaku kejahatan seksual

yang merupakan orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga pendidik. Bagi mereka, dikenakan pidana dengan tambahan satu pertiga dari hukuman semula. UU Nomor 2 Tahun 2002 pun mengakomodasi penegasan perlindungan hukum bagi anak-anak penyandang disabilitas. Meski adapenguatan dari segi hukum,tak ada dampak signifikan yang ditimbulkan. Kekerasan seksual atas anak masih marak. Belum lama ini terjadi pemerkosaan terhadap seorang siswi SMP oleh 14 pemuda di Bengkulu. Siswi itu tewas mengenaskan.

Ia dicegat 14 pemuda mabuk , diperkosa, dan dibunuh pada 2 April. Tragisnya kasus itu mendorong aksi solidaritas muncul spontan di berbagai kota. Pemerintah pun didorong untuk menghukum seberat-beratnya para pemerkosa siswi itu. Hal ini menjadi titik tolak bagi pemerintah untuk mengkaji ulang UU Perlindungan Anak. Pemerintah kemudian mengusulkan perubahan UU dengan menerapkan sejumlah hukuman tambahan bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak. Presiden Jokowi pun menandatangani Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Perppu ini menambah jejak sejarah pembentukan aturan hukum pada perlindungan anak di Indonesia yang memuat pemberatan hukuman bagi pemerkosa anak, mulai pidana penjara paling singkat 10 tahun dan paling lama 20 tahun, penjara seumur hidup, hukuman mati, hingga penambahan hukuman seperti kebiri kimia, pengungkapan identitas, dan

pemasangan alat deteksi elektronik atau cip pada pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Sistem perlindungan anak yang efektif melindungi anak dari segala bentuk kekerasan, perlakuan salah, eksplorasi dan penelantaran. Dalam tingkatan yang mendasar, penyebab berbagai persoalan seperti kekerasan, perlakuan salah, eksplorasi dan penelantaran anak saling berkaitan. Untuk mengetahui akar masalah-masalah tersebut dan untuk mengidentifikasi berbagai tindakan yang harus dilakukan untuk melindungi anak diperlukan pendekatan berbasis sistem, bukan pendekatan berbasis isu yang sempit dan berfokus hanya pada kelompok anak tertentu. Sistem perlindungan anak yang efektif mensyaratkan adanya komponen-komponen yang saling terkait. Komponen-komponen ini meliputi sistem kesejahteraan sosial bagi anak-anak dan keluarga, sistem peradilan yang sesuai dengan standar internasional, dan mekanisme untuk mendorong perilaku yang tepat dalam masyarakat. Selain itu, juga diperlukan kerangka hukum dan kebijakan yang mendukung serta sistem data dan informasi untuk perlindungan anak³²

3. Anak Sebagai Korban/Hak-Hak Anak

Dalam hak-hak anak dalam undang-undang Indonesia sebelum ratifikasi KHA, Indonesia telah mempunyai UndangUndang Nomor 4 Tahun 1971 tentang Penyandang Cacat. Dalam Pasal 6 ayat (6) Undang-Undang tersebut disebutkan bahwa setiap penyandang cacat memperoleh

³² Ahmand Zaki dan Diyan Yusri,2020,*Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia, Jurnal Ilmu Pendidikan*, vol. 7,hlm.10.

hak yang sama untuk menumbuh kembangkan bakat, kemampuan, dan kehidupan sosialnya, terutama bagi penyandang cacat anak dalam lingkungan keluarga dan masyarakat. Dari ketentuan ini dimaksudkan agar penyandang cacat anak memperoleh tiga hak yaitu, Pertama, hak untuk hidup dan menjalani sepenuhnya kehidupan kanak-kanak, dalam suatu keadaan yang memungkinkan dirinya meningkatkan martabat dan kepercayaan diri, serta mampu berperan aktif. Kedua, hak untuk mendapatkan akses pendidikan, latihan, keterampilan, perawatan, kesehatan, rehabilitasi, dan reaksi sehingga mampu mandiri dan menyatu dalam masyarakat. Ketiga, hak untuk sedini mungkin mendapatkan akses pendidikan, latihan, keterampilan, perawatan, kesehatan, rehabilitasi, dan rekreasi sehingga mampu maniri dan manutu dalam masyarakat.

Untuk menentukan siapa yang disebut sebagai anak, biasanya yang dipakai sebagai bahwa anak adalah usia yang bersangkutan. Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 disebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin. Mengenai hak-hak anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan, dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun didalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.

2. Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warga negara yang baik dan berguna.
3. Anak berhak atas pemeliharaan dan perindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan.

Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar. Untuk mewujudkan kesejahteraan anak diperlukan perhatian yang lebih besar khususnya kepada anak yang mempunyai masalah. Untuk kepentingan ini, pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak bagi Anak yang Mempunyai Masalah. Yang dimaksud anak yang mempunyai masalah adalah anak yang antara lain tidak mempunyai orang tua dan terlantar, anak terlantar, anak yang tidak mampu, anak yang mengalami masalah kelakuan dan anak cacat. Pada intinya, usaha kesejahteraan anak pertama-tama dan terutama menjadi tanggung jawab orang tua. Ketika hak-hak dasar anak sesudah di ratifikasi Convention on the Rights of the Child (Konvensi tentang Hak-Hak Anak/KHA) Berdasarkan Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997, yang dimaksudkan anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sehubungan dengan Pengadilan Anak,

berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997, disebutkan antara lain, penyidik wajib memeriksa tersangka dalam suasana kekeluargaan. Dalam melakukan penyidikan terhadap anak nakal, penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari berbagai pihak. Selanjutnya, menurut Pasal 45, penahanan dilakukan setelah dengan sungguh-sungguh mempertimbangkan kepentingan masyarakat. Berikutnya, didalam Pasal 53 dinyatakan bahwa penuntut umum antara lain “mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak”. Syarat untuk dapat ditetapkan sebagai hakim anak adalah antara lain mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak. Tindakan yang dapat dijatuahkan kepada anak nakal adalah mengembalikan kepada orangtua, atau orangtua asuh, menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan dan latihan kerja, atau menyerahkan kepada Departemen Sosial, atau Organisasui Sosial Kemsyarkatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja. Anak didik pemasyarakatan anak yang harus terpisah dari orang dewasa. Anak yang ditempatkan di lembaga tersebut berhak memperoleh pendidikan dan latihan sesuai dengan bakat dan kemampuannya.

Dalam UU Nomor 23Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 Butir 1 merumuskan: “Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar 44 | Wardah Nuroniyah dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi, secara

optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi". Adapun hak-hak anak yang tercantum dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2002 relatif lebih lengkap dan cukup banyak dicantumkan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Pasal-Pasal yang berkaitan dengan hak-hak anak tersebut adalah sebagai berikut:

1. Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 4).
2. Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan (Pasal 5).
3. Selain itu seorang anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tuanya (Pasal 6).
4. Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri (Pasal 7 ayat (1)). Dalam hal karena suatu sebab orang tua tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar, maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku (Pasal 7 ayat (2))

5. Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial (Pasal 8).

Sementara itu supaya perlindungan anak berguna dan berhasil seperti yang ada dalam Undang-Undang No.23 Tahun Hukum Perlindungan Anak di Indonesia | 45 2002 tentang perlindungan anak, perlindungan hukum bagi kehidupan anak harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Faktor ekonomi dan sosial yang dapat menunjang keluarga anak,
2. Nilai budaya yang memberi kebebasan bagi pertumbuhan anak,
3. Solidaritas anggota keluarga dan masyarakat untuk meningkatkan kehidupan anak

Jadi dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dijelaskan bahwa setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang dan dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya hak anak memperoleh status sebagai warga negara Indonesia (WNI) diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan pada Pasal 4, 5, dan 6 Undang-Undang. Pada dasarnya undang-undang

tersebut memberi jaminan perlindungan hak asasi untuk mendapatkan status kewarganegaraan Indonesia. Melalui undang-undang tersebut Indonesia memberi jaminan bahwa anak-anak yang memiliki relasi dengan ayah atau ibu WNI akan mendapat status WNI dan dalam keadaan tertentu tidak kehilangan status kewarganegaraannya.³³

4. *Cyberbullying Dalam Perspektif Islam*

Dalam Islam, ketika menjalin sebuah komunikasi antar sesama maupun orang lain, terdapat beberapa hal yang patut diperhatikan. Poin-poin yang merujuk kepada kitab suci al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad saw, adalah sebagai berikut:

- a) Menghormati Sesama. ﴿إِنَّمَا الْمُحَمَّدُ يُنَذِّهُ عَنِ الْكُفَّارِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَعْمَلُونَ﴾
“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersukusuku supaya kamu saling kenal-mengenal”. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.”³⁴

³³ Yusri. Wardah Nuroniyah,2022, *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*,Lombok,hlm.37.

³⁴ Ibrahim, Ahmad,26 september 2011 “Islam in Cyber Environment and the Legal Issues in Malaysia”. Paper New Media and Islamic Issues: Challenges and Opportunities, Kuala Lumpur: International Institute of Islamic Thought,hlm.5.

b) Bersikap lemah lembut, mudah memaafkan, melupakan hal yang tidak perlu, berdiskusi. ۝..... وَ أَسْتَغْفِرُ عَنْ هُمْ رُهْمٌ هَمَ فَدَعْفُ هَمَ رُهْمٌ ۝..... Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu.....”. (Q.S. al-Imran:159). Ayat ini menjelaskan, bahwa perlu adanya kelapangan hati untuk saling memaafkan antar satu sama lainnya. Sebab boleh jadi, pada saat kita bermusyawarah untuk menyelesaikan suatu persoalan, maka tidaklah mencapai sebuah kemufakatan, terkecuali dengan hati yang bersih dan rukun antar sesamanya,³⁵ Menahan amarah, memaafkan semua orang dan berbuat baik kepada orang lain. ظمَّ ينَ عَنْ اسْهَلَ كَعْيَيْ طَوَّلَ عَالَ افَيْنَ حَوَّلَ يُحُبُّ مُحَسِّنَ يِنَ وَأَ آلنَ عَنْ اسْهَلَ كَعْيَيْ طَوَّلَ عَالَ افَيْنَ حَوَّلَ يُحُبُّ مُحَسِّنَ يِنَ وَأَ “.....dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan (kesalahan) orang.....”. (Q.S. al-Imran:134). Dalam tafsir al-Miṣbah, ayat ini menjelaskan tentang tiga jenjang klasifikasi Manusia dalam bersikap (yang baik) terhadap sesamanya:

- (ظمین الکا) , layaknya sebuah wadah yang tertutup rapat, maka seperti itulah orang yang dapat menahan amarahnya. Meskipun di dalam hatinya masih terbersit rasa tidak bersahabat, namun dia tidak mencetuskan kata-kata yang buruk untuk mencela orang lain.

³⁵ Shihab, M.Quraish,18 desember 2000Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran,Ciputat: Penerbit Lentera Hati,hlm.3.

(العافين) (2), layaknya sebuah penghapus yang menghilangkan segla noda, maka seperti itulah penggambaran seorang pemaaf. Dia akan menghapus semua luka yang telah ditorehkan orang lain pada dirinya. Dia bersikap bahwa hal yang menyakitkan itu tidak pernah terjadi dalam hidupnya.

- 3) Berbuat kebaikan yang dimaksud dalam ayat ini, bukanlah berbuat baik seperti pada umumnya. Namun, hal ini lebih kepada strata tertinggi seseorang yang telah menahan amarah serta memaafkan kesalahan orang lain. Semua itu dibuktikan dengan berbuat baik terhadap seseorang yang telah melukai hatinya dan membuat kesalahan besar terhadapnya
- c) Tidak mengikuti dan mempercayai secara membabi buta. وَلَا يُنَجِّمُ بَمَثْنَاعٍ “Dan janganlah kamu percaya melainkan kepada orang yang mengikuti agamamu....” (Q.S. al-Imran:73). Dalam tafsir al-Misbah dijelaskan, bahwa sebagai Umat Islam kita diperintahkan oleh Allah swt untuk harus senantiasa mengikuti petunjuk yang haq (yakni petunjuk Allah swt). Dijelaskan lebih lanjut, bahwa sebagai Umat Islam yang hidup berdampingan dengan golongan lainnya, maka kita diwajibkan untuk memperbanyak ilmu. Sehingga, kita tidak mudah terperdaya dengan adanya berita ataupun informasi bohong dan menelannya mentah-mentah. Sekalipun informasi itu dikemas dengan ayat-ayat al-Quran pun, kita dituntut untuk selalu mencari kebenarannya

terlebih dahulu. Sebab, banyak dari kalangan orang munafik yang melakukan segala cara untuk menyesatkan kita, seperti halnya dengan mencampuradukkan kebenaran dengan kebathilan (propaganda)-yang mana sering ditemukan dalam celah-celah kebenaran. Selain itu, mereka juga lebih memilih menyembunyikan segala yang haq dan memperlihatkan hal bathil kepada mereka yang belum paham betul mengenai suatu hal. Oleh karenanya, kedua hal tersebut dapat kita tangkal dengan berbagai ilmu yang kita pelajari (selama kita berguru pada guru yang sahih).

- d) Jangan mengucapkan kata-kata yang mengandung arti ambigu. Dibandingkan dengan itu, ucapkanlah perkataan yang baik dan saling menghormati. Menghindari pencemaran nama baik dan fitnah. Hal ini sebagaimana peristiwa yang telah dikisahkan dalam al-Quran: أُوْ نَظِّرْنَا فِي مُعْوَاهَشِ إِلَيْ أَيِّ آذَنَ لِّمُوْنَا وَقُولَعَ رَاهِ وَلَا اُوْ نَظِّرْنَا فِي مُعْوَاهَشِ إِلَيْ أَيِّ آذَنَ لِّمُوْنَا وَقُولَعَ رَاهِ وَلَا ﴿١﴾ “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu katakan (kepada Muhammad): ‘Rā'ina’, tetapi katakanlah: ‘Undurna’, dan ‘dengarlah’.....” Ayat ini mengkisahkan tentang kaum Yahudi yang pada saat itu menjadikan kata ‘Rā'ina’ menjadi kata yang berkonotasi buruk, sehingga Umat Muslim diperintahkan oleh Allah untuk lebih menggunakan kata ‘Undurna’ (lihatlah) yang bermakna sama, “perhatikanlah keadaan atau kemampuan kami dan ‘dengarlah’ (laksanakanlah tuntunan ini dan tuntunan-tuntunan lainnya)”

Dari berbagai pemaparan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa, sebagai seorang Muslim sudah sepatutnya senantiasa menjaga hati serta lisan kita jika hal itu menyangkut persoalan orang lain. Selain itu, Islam juga telah memberikan pedoman yang jelas dalam kaitannya dengan interaksi dan relasi sosial manusia. Prinsip umum ini disebut dengan ‘Daruriyyat al Khamsah’, yang mengharuskan setiap muslim untuk melindungi agama (ad-di‘n), jiwa (nafs), akal atau intelektualitas (‘aql), garis keturunan (nasl) dan hartanya (ma‘l). Beberapa hal dalam prinsip ini, akan membawa perdamaian dalam masyarakat termasuk perdamaian dalam masing-masing individu, keluarga dan masyarakat pada umumnya. Sehingga, segala sesuatu yang mengganggu hak orang lain telah jelas dilarang. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad saw,

مَنْ مُّمْلِسْتَ الْمَهْدِيَ وَإِمَرَاجْهُ نَمْرُاجَهُ الْمَوْعِدِ

“Seorang Muslim adalah orang yang Kaum Muslimin selamat dari lisan dan tangannya, dan seorang Muhajir adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah”.³⁶ Selain itu, tindak *Cyberbullying* merupakan perilaku žalim yang dilarang dalam Islam. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Muslim,

عَنِ النَّبِيِّ، عُهْنَعَوْهُلَيَّعَى اشْوَرَأَيَّمُيَفَلَمْ

سَرَعَهُبَانَرَعَهُلَجَتْوَمَرَحَتِيَّاَيِّادَبَعَالَ؛ <قُنَّهَالَيِّ

نُبَهُهُلَتَعَجَسِيَوَفَنَّاَوَظَلَمَلَاتَاَفَمَرَمَعَلَمُالظُّكُم

³⁶ Che Noh, Che Hasniza dan Asyraf Hj Ab Rahman, 2013 “Cyber Bullying: A General Islamic Outlook and Response”, Advances in Natural and Applied Sciences 7,hlm.215-220. Diakses pada 1 Desember 2025

“Bersumber dari Abu Dzar al Ghifari r.a., dari Rasulullah saw sebagaimana beliau meriwayatkan dari Tuhan Yang Maha Mulia lagi Maha Agung, bahwa sesungguhnya Dia berfirman, ‘Wahai hamba-Ku, sesungguhnya Aku telah mengharamkan kezaliman atas diri-Ku dan Aku telah menetapkannya di antara kalian. Maka janganlah kalian suka saling menzalimi satu sama lain’..” Menurut seorang ulama syarah yakni Ibnu Daqiq, apabila sampai terjadi sebuah kezaliman, maka orang terzalimi berhak menuntut balas atas orang yang menzaliminya.³⁷ Dalam melakukan suatu hal apapun itu, seorang Muslim dituntut untuk senantiasa berhati-hati dalam bersikap. Jika seorang Muslim melakukan tindakan *Cyberbullying*, maka ia tak ubahnya orang munafik yang tak dapat menjaga rahasia dan lisannya.

رَأْنَمْ وَ مَكَلَةً صَرَخْ هُ يَرَثَتْ فَ ادَّتْ كَ ادَّنَ كُ نَهْ نْ
 فَرَثَنْ دَذَاهَرَ اَنْ وَ مَكَلَةً صَرَخْ هُ يَذَاهَرَ اَهَعَدَتْيَ يَرَقَ حَ
 “اَخَنْمُتْ اَثَبَكَذَرَجَ مصْفَاصَنَدَخَ اَوَزَغَدَاهَذَاعَ اَ
 empat hal yang barangsiapa terjatuh ke dalamnya, maka ia adalah orang munafiq sejati. Dan barangsiapa terdapat padanya salah satu di antara empat hal itu, berarti dalam dirinya terdapat salah satu sifat kemunafikan, sampai ia mau meninggalkan sifat itu. Empat hal (sifat) itu adalah:

- (1) apabila dipercaya, maka ia berkhianat,
- (2) apabila berbicara, maka ia berbohong,

³⁷ Nawawi, Imam. Syarah Arba'in Nawaiyah: Petunjuk Rasulullah SAW dalam Mengarungi Kehidupan. Abdul Rosyad Shiddiq. Jakarta: Akbar media, 2012

(3) apabila berjanji, maka ia melanggarnya, dan

(4) apabila ia bermusuhan, maka ia berbuat jahat” (HR. Muslim)³⁸

Maka, alangkah baiknya jika sebelum melakukan suatu keburukan dan mencela orang lain, terlebih dahulu kita berintrospeksi diri. Seperti yang telah diterangkan dalam firman Allah SWT dalam QS. alKahfi:18-19

اَلْيَمْ نَهَىٰ اِنْ وَسْعَدَ مَتَّلِسَ مَأْقَدَتُهُوَنَفَاٰ اَقَدَتُهُوَنَفَاٰ

تَهُونَوَلُ اَتَعْمَلْ مُرِيزُ بَوَلَا خَبَكَ قَوَّيُ اَذَنَ يَنَّلُ اَمْنَوَاءَ اَنْظَتُهُوَنَفَاٰ

ئَكَوَلُ اَهُمْ نَفْسَىٰ هُمْ اَنْسَفَاٰ

تَهُونَوَلُ اَتُكُونُوا اَذَنَ يَنَّلُ نَسْوَا اَهُونَ مُسْقَافَل

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik”. Syaikh ‘Abdur Rahman bin As-Sa’diy rahimahullah menjelaskan, bahwa ayat tersebut merupakan dalil pokok yang menggugah seorang hamba untuk melakukan introspeksi terhadap dirinya sendiri. Jika terdapat kekeliruan di dalam dirinya, maka hendaklah ia menanggulanginya dan melakukan taubat nasuha (bersungguh-sungguh). Sebaiknya pula, sebagai seorang hamba lebih baik bersikap objektif terhadap dirinya sendiri.³⁹

³⁸ Sunarto, Achmad. Al Jami‘ush Shahih: Hadits yang Disepakati Imam Bukhari dan Muslim. Jakarta: Penerbit Setia Kawan, 2000.

³⁹ Fiki Nu’afi and Nur Aini, QurrotaAhsin,2022,“Cyberbullying Dalam Persepektif Islam,” *Jurnal Informatika Upgris* 8, no. 1,hlm.28–37.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bagaimanakah ketentuan hukum positif di Indonesia mengatur penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana *cyberbullying* terhadap anak?

Secara yuridis, perlindungan bagi anak sebagai korban tindak pidana cyber bullying di Indonesia didapati secara normatif dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2018 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Ketentuan-ketentuan dalam KUHP antara lain Pasal 310 ayat (1) dan Pasal 310 ayat (2). Berdasarkan ketentuan pasal-pasal dalam Bab XI mengenai ketentuan pidana dalam UU ITE, maka dapat diidentifikasi beberapa perbuatan yang dilarang (unsur tindak pidana) yang erat kaitannya dengan tindakan cyber bullying pada tiap-tiap pasalnya yaitu Pasal 27 ayat (3), Pasal 27 ayat (4), Pasal 28 ayat (2), dan Pasal 29. Perlindungan hukum secara normatif di atas pada implementasinya tidak berjalan dengan efektif dan maksimal karena faktanya dari tahun ke tahun, kasus cyber bullying tumbuh sangat pesat di Indonesia. Data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), pada tahun 2018, kasus cyber bullying mencapai 209 kasus. Berbeda jauh dengan tahun 2015 yang nihil atau nol kasus. Tidak ada pengaduan korban cyber bullying pada periode tahun 2011-2015, namun pengaduan mulai muncul pada tahun

2016 sebanyak 45 pengaduan dan terus meningkat dua kali lipat pada tahun 2017 dan tahun 2018.⁴⁰

Data dari Polda Metro Jaya menyebutkan bahwa setidaknya ada 25 kasus cyber bullying dilaporkan setiap harinya sepanjang tahun 2018. Selain itu data tahun 2018 KPAI menyatakan jumlah anak korban bullying mencapai 22,4%. Tingginya angka tersebut dipicu oleh tingginya konsumsi internet pada anak-anak. Artinya, perlindungan hukum terhadap anak sebagai korba tindak pidana cyber bullying tidak berjalan dengan efektif dan maksimal. Padahal, perilaku cyber bullying bisa berdampak fatal, bahkan berpotensi upaya bunuh diri oleh si korban, apabila tidak bisa mengatasi trauma atas cyber bullying.⁴¹

B. Bagaimanakah bentuk pengaturan hukum positif mengenai mekanisme pertanggungjawaban pidana bagi pelaku *cyberbullying* terhadap anak?

Kendala Penegakan Hukum Tindak Pidana Cyber Bullying Terhadap Anak di Indonesia Terkait kendala-kendala dalam penegakan hukum tindak pidana cyber bullying di Indonesia, maka dapat ditinjau dari faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, dan faktor sarana, faktor masyarakat, dan faktor budaya, yaitu :

⁴⁰ Retno listyarti (Komisioner KPAI Bidang Pendidikan), 2018, “Hari Anak Nasional KPAI Catat Kasus Bullying Paling Banyak”, diakses pda laman website :<https://nasional.tempo.co/read/1109584/hari-anak-nasional-kpai-catat-kasus-bullying-paling-banyak/full&view=ok> diakses tanggal 26 november 2025 pkl. 13.00

⁴¹ Retno listyarti (Komisioner KPAI Bidang Pendidikan), 2018, “Hari Anak Nasional KPAI Catat Kasus Bullying Paling Banyak”, diakses pda laman website :<https://nasional.tempo.co/read/1109584/hari-anak-nasional-kpai-catat-kasus-bullying-paling-banyak/full&view=ok> diakses tanggal 26 november 2025 pkl. 13.00

1. Faktor Hukum

Sebagaimana diketahui pada rumusan masalah sebelumnya bahwa sanksi pidana kejadian cyber bullying terhadap anak dapat mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2018 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Ketentuan-ketentuan dalam KUHP antara lain Pasal 310 ayat (1) dan Pasal 310 ayat (2). Dari kedua pasal ini, maka Pasal 310 ayat (2) KUHP dinilai lebih cocok untuk menuntut pelaku cyber bullying. Namun, disini tidak ditegaskan mengenai apa yang dimaksud dengan “muka umum”. Pertanyaan mengenai apakah dunia maya termasuk dalam kategori “muka umum” kemudian dijawab dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008⁴² dimana mahkamah berpendapat bahwa penghinaan yang diatur dalam KUHP (penghinaan offline) tidak dapat menjangkau delik penghinaan dan pencemaran nama baik yang dilakukan di dunia cyber (penghinaan online) karena ada unsur-unsur di muka umum. Mahkamah juga menambahkan bahwa memasukkan dunia maya ke dalam pengertian “diketahui umum”, “di muka umum, dan “disiarkan” sebagaimana dalam KUHP, secara harfiah kurang memadai, sehingga diperlukan rumusan khusus yang bersifat ekstensif yaitu kata “mendistribusikan” dan/atau

⁴² Subaidah Ratna Juita, dkk.,2018,“Cyber Bullying Pada Anak Dalam perspektif Politik Hukum Pidana”, *Jurnal Dinamika Sosial Budaya fakultas Hukum, Universitas Semarang*, vol.20,No.2,hlm. 141

“mentransmisikan” dan/atau “membuat dapat diakses”⁴³. Pemidaaan terhadap pelaku tindak pidana cyber bullying pada umumnya masih mengacu kepada UU ITE khususnya menurut ketentuan Pasal 27 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 28 ayat (2), Pasal 29, dan Pasal 30 ayat (1). Tetapi, korban selaku objek cyber bullying dalam ketentuan-ketentuan ini digolongkan secara global sebagai orang dewasa atau implementasi tolak ukur usia disamakan dengan orang dewasa. Padahal, korban kala ini telah menyentuh usia dini atau anak-anak di bawah umur. UU ITE dalam hal ini pada umumnya hanya mengandung unsur-unsur seperti sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya iinformasi dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan kehajatan seperti penghinaan, pencemaran nama baik, pengancaman, dan pemerasan, tanpa sama sekali menyentuh aspek anak sebagai korban.⁴⁴

Cyberbullying dalam UU ITE tidak terdapat unsur yang jelas. Hanya terdapat unsur penghinaan, pencemaran nama baik, pengancaman dan pemerasan. Sedangkan jenis cyber bullying tidak hanya mengandung unsur penghinaan, pencemaran nama baik, pengancaman dan pemerasan saja. Pasal 27 ayat (3) dan (4) UU ITE belum menyangkut unsur dari Flaming, Harassment (gangguan), Impersonation (peniruan), Outing (menyebarluaskan rahasia orang lain), Trickery (tipu daya), Exclusion

⁴³ Yolanda Oktaviani,2017 “Perundungan Dunia Maya (Cyber Bullying) Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Hukum Islam”, *Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah,Palembang*, hlm.66.

⁴⁴ *Ibid*,hlm.68

(pengeluaran), Cyberstalking⁴⁵. Selain itu, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE Perubahan) juga tidak menyinggung pembaharuan mengenai anak sebagai korban tindak pidana cyber bullying. UU ITE-Perubahan hanya menyisipkan angka (Pasal 1), merubah penjelasan pasal (Pasal 5), penambahan ayat (Pasal 26), dan pengubahan pasal (Pasal 31, Pasal 40, Pasal 43, dan Pasal 45). Khususnya pada Pasal 45 ayat (3) yang mengatur ancaman pidana terhadap pelanggaran ketentuan Pasal 27 ayat 3 UU ITE, hanya mengatur mengenai perubahan ancaman pidana bagi pelaku, dari pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun, dan sanksi denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), menjadi pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah). Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tahun 2015 (RUU KUHP 2015) juga tidak menyinggung pembaharuan mengenai anak sebagai korban tindak pidana cyber bullying. Terkait cyber bullying yang identik dengan kejahatan seperti penghinaan, pencemaran nama baik, pengancaman, dan pemerasan, RUU KUHP 2015 hanya mengatur terkait pemerasan dan pengancaman pada umumnya.⁴⁶

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ DPR RI, 2015, Draft Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Jakarta : Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, hlm. 249.

2. Faktor Penegak Hukum

Kendala yang dihadapi oleh penegak hukum dalam hal ini khususnya Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dalam penegakan hukum tindak pidana cyber bullying terhadap anak adalah mengenai barang bukti yang mudah dihilangkan, dihapus atau disembunyikan. Pelaku relatif terlindungi karena dapat membuat atau menggunakan kontak/akun yang beragam atau tidak jelas identitasnya (anonim) yang dapat mengaburkan pelaku dari pelacakan. Hal ini tentunya menyulitkan Polri pada unit Cyber Crime dalam hal melakukan penyelidikan.⁴⁷

3. Faktor Sarana

Sarana yang dimiliki Unit Cyber Crime Polri tetap tidak dapat berjalan maksimal mengingat pelaku dapat dengan mudah untuk segera menghapus kontennya termasuk menggunakan akun-akun palsu yang beragam.⁴⁸

4. Faktor Masyarakat dan Budaya

Kesadaran bahwa perilaku cyber bullying berbahaya bagi anak-anak cukup besar dimiliki masyarakat khususnya para orang tua di beberapa negara di dunia termasuk Indonesia. Lebih dari 18.000 orang tua di 24 negara yang disurvei lembaga riset internasional Ipsos, orang Indonesia memiliki tingkat kepedulian tertinggi terhadap pelecehan

⁴⁷ Sherly, 2016, “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Perbuatan Cyber Bullying Menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, *Tesis Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara*, Jakarta Barat, hlm.89

⁴⁸ Martinus Sitompul (Kepala Bagian Penerangan Umum (Kabagpenum) Polri), “Cara Tim Cyber Crime Melacak Akun Anonim Cyber Bullying”, <https://bisnis.tempo.co/read/1097364/cara-tim-cyber-crime-kepolisian-melacak-akun-anonim-cyberbullying/>, diakses pada tanggal 26 November 2025 pkl.13.34

terhadap anak atau *cyberbullying*⁴⁹. Data Ipsos tahun 2018 menyebutkan bahwa terdapat sekitar 91 % orang tua asal Indonesia yang memiliki kepedulian terhadap cyber bullying , disusul Australia 87 %, Polandia 83 %, Swedia, 82 %, Amerika Serikat 82 %, dan Jerman 81 %. Data ini menunjukkan bahwa *cyberbullying* merupakan fenomena yang cukup mendapatkan perhatian dari orang tua sehingga keberadaannya tidak dapat diremehkan lagi.⁵⁰

Kebijakan kriminal menanggulangi tindak pidana *cyberbullying* terhadap anak di masa datang, yaitu :

1. Upaya Penal

Upaya penal penanggulangan tindak pidana *cyberbullying* terhadap anak di masa datang, antara lain :

a. Pertanggung jawaban Pidana dan Penerapan Sanksi Pidana

Berkaitan dengan penelitian ini, contoh kasus yang akan diteliti adalah kasus tindak pidana cyber bullying terhadap anak bernama Prayitno (17 tahun) dengan terpidana atas nama Molly Andriana binti Nurmansyah (24 tahun) yang telah diputus berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 471/Pid.Sus/2013/PN.Slmn. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman terhadap terdakwa memutus dengan amar putusan :

- a) Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan

⁴⁹ Scientia Afifah Taibah,2013, “Urgensi Kriminalisasi Cyber Bullying di Indonesia”, *Tesis Fakultas Hukum Universitas Indonesia*, Jakarta, hlm. 86

⁵⁰ *Ibid*, hlm.87

Sengaja dan Tanpa Hak Mendistribusikan dan Mentransmisikan dan Membuat Dapat Diaksesnya Informasi Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”

- b) Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp. 1. 000.000,- (satu juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan; Berdasarkan kasus tindak pidana cyber bullying terhadap anak seperti yang telah diuraikan, didapat bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap para pelaku sebagai terdakwa, yaitu berupa pidana penjara dan pidana denda sebagaimana ketentuan Pasal 27 ayat (3) juncto Pasal 45 ayat (1) UU ITE, yang mana dari ketentuan ini, didapati sanksi pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun, dan sanksi denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Terhadap terdakwa kemudian dipidana penjara selama 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan.

Tuntutan JPU menuntut terdakwa dipidana penjara hanya selama 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang mana jauh dari ancaman ketentuan Pasal 27 ayat (3) juncto Pasal 45 ayat (1) UU ITE (pidana

penjara paling lama 6 (enam) tahun, dan sanksi denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)). Majelis Hakim kemudian memutus terdakwa juga jauh dari tuntutan JPU yang mana memutus bagi terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan. Terlepas dari korban adalah anak di bawah umur, peneliti sepakat dengan amar putusan majelis Hakim mengingat pula terdakwa sopan di persidangan, mempunyai tanggungan anak balita, menyesali perbuatannya, dan belum pernah dihukum sebelumnya.

b. Pengaturan Norma Tindak Pidana Cyber Bullying Terhadap Anak Sebagai Korban Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Mengingat pentingnya perlindungan hukum bagi anak sebagai korban tindak pidana cyber bullying, serta hakekat dari viktimalogi bahwa anak sebagai korban harus diberi perhatian lebih besar daripada hanya digunakan sebagai alat pembuktian dalam peradilan, maka pemerintah perlu merevisi UU-ITE Perubahan dengan menambahkan ayat khususnya pada Pasal 27 mengenai pemberatan sanksi pidana apabila korban adalah anak.

2. Upaya Non Penal

Upaya non penal penanggulangan tindak pidana cyber bullying terhadap anak di masa datang, antara lain :

a. Pendekatan Moral dan Edukatif olah Orang Tua

Permasalahan besar yang dialami di era modern seperti saat ini adalah ketika orang dewasa yang mempunyai perananan sebagai orang tua mulai sibuk dengan aktifitas mereka dan tidak memiliki waktu untuk pengajaran etika kepada anak dan mengontrol cara mereka menggunakan teknologi komunikasi. Anak merupakan tahap dimana membutuhkan waktu lebih banyak untuk mendapatkan perhatian dari orang tua. Setelah anak mendapatkan pendidikan etika di kehidupan sehari-hari dan mengetahui etika yang ada di dunia maya, maka penting bagi orang tua mengambil peranan melakukan upaya dalam penanggulangan cyber bullying.⁵¹

b. Pendekatan Global (Kerjasama Internasional)

Kerjasama internasional/pendekatan global yang dapat dilakukan guna mengatasi tindakan cyber bullying, antara lain melakukan kerjasama internasional dengan negara lain dalam tujuan menanggulangi tindakan cyber bullying dengan melakukan perjanjian bilateral maupun multilateral.

⁵¹ Wenggedes Frensh, dkk.,2017 “Penanggulangan CyberBullying Terhadap Anak Sebagai Korban”, USU Law Journal Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan, Vol. 5, No.2 hlm..41.

Seperti kerjasama yang dilakukan oleh Amerika dan China dalam menanggulangi dan memberantas cyber crime. Kerjasama antar negara dalam menanggulangi tindakan cyber crime harus dilakukan Indonesia, mengingat Indonesia sendiri tidak banyak penegak hukum yang memahami cyber crime. Berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh Wakil Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri Kombes Agung Setya yang menyatakan penyidik cyber crime Indonesia hanya berjumlah 18 personel. Sedangkan jika membandingkan dengan China sangat jauh jumlahnya yang mencapai 18.000 personel.⁵²

c. Peranan Pemerintah

Peranan pemerintah dalam menanggulangi tindak pidana cyber bullying terhadap anak di masa datang, antara lain :

- 1) Membentuk Lembaga Untuk Menanggulangi Cyber Bullying
- 2) Membuat Situs-Situs Anti Cyber Bullying Untuk Edukasi
- 3) Menyelenggarakan Seminar Internet Sehat dan Anti Cyber Bullying

⁵² Fabian Januarius Kuwado (Kontributor Kompas Online), 2015, “Polisi Cyber Crime RI Cuma 18 Personel, Polisi China Geleng-Geleng Kepala”, dikutip pada laman website : <https://nasional.kompas.com/read/2015/12/19/19450071/Polisi.Cyber.Crime.RI.Cuma.18.Personel.Polisi.China.Geleng-geleng.Kepala>, diakses pada tanggal 26 November 2025.

- 4) Mensosialisasikan Kembali UU ITE dan Penggunaan Internet yang Baik

d. Peranan Dunia Jurnalistik

Dunia jurnalistik berperan penting menjaga anak tidak menjadi korban tindakan cyber bullying. Ketika anak berhadapan dengan kasus hukum sebaiknya jurnalis maupun reporter merahasiakan identitas dan tidak mengambil gambar anak jika melihat potensi ketika berita tentang anak yang akan dipublikasikan akan memberikan dampak bagi anak secara kejiwaan. Seperti yang terjadi dengan Sonia Depari siswi SMA methodis 3 di Medan yang direkam di saat mengancam seorang polisi lalu lintas. Video rekaman yang diambil dipublikasikan media massa dan media online secara terus menerus. Setelah berita dan video Sonia Depari dipublikasikan, Sonia Depari sendiri mendapatkan berbagai macam tindakan cyber bullying, yang ditunjukan kepada instagram-nya langsung. Seharusnya berita terkait dengan anak sebaiknya tidak dipublikasikan secara berlebihan, dan yang terpenting adalah identitas dari anak dan gambar sebaiknya dirahasiakan agar anak tidak merasa mendapatkan intimidasi dari masyarakat.⁵³

⁵³ Wenggedes Frensh dkk, Op Cit., hlm. 43.

Untuk tugas jurnalistik sendiri sebaiknya jurnalis mengikuti kode etik jurnalistik yang telah ditetapkan. Prinsip dan Etika Reporter yang ditetapkan UNICEF untuk melindungi anak di bawah umur terhindar dari tindakan intimidasi. Dijelaskan bahwa sebaiknya jangan mempublikasikan cerita atau gambar yang mungkin menempatkan anak, saudara atau rekan-rekannya yang dapat menimbulkan keadaan beresiko (memiliki dampak buruk).⁵⁴

C. Sejauh mana efektivitas pengaturan hukum positif dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban *cyberbullying*?

Penegakan hukum terhadap pelaku perundungan siber remaja ataupun anak merupakan aspek krusial dalam menjaga integritas dan keamanan lingkungan digital, terutama mengingat penetrasi teknologi dan media sosial yang meluas di masyarakat saat ini. Perundungan siber, yang melibatkan tindakan agresif dan merugikan yang dilakukan secara daring, telah menjadi masalah serius di kalangan remaja. Seiring berkembangnya teknologi informasi, perundungan siber menjadi semakin kompleks dan meresahkan.⁵⁵ Dalam mengatasi tantangan-tantangan ini, proses penegakan hukum yang tepat sangatlah penting untuk menegakkan hukum yang berlaku dan memberikan perlindungan kepada korban. Proses ini melibatkan beberapa

⁵⁴ Lehvare Abeto, Hutasuhut Mada, and Apriandi Zuhir, 2018, "PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PERUNDUNGAN DUNIA MAYA (CYBER BULLYING) TERHADAP ANAK," hlm.589–605.

⁵⁵ Nugroho. Et.al.,2013,*Tinjauan Yuridis Atas Pemulihan Hak Bagi Korban Cyberbullying Di Indonesia*,Jakarta,hlm.75.

tahapan dan membutuhkan kerja sama berbagai pihak, termasuk pihak berwenang, sekolah, keluarga, dan individu yang terlibat.

Langkah pertama dalam proses penegakan hukum terhadap pelaku perundungan siber adalah pelaporan insiden perundungan siber. Laporan ini dapat diajukan oleh korban atau wali korban, yang merasa dirugikan atau terganggu oleh perilaku berbahaya yang terjadi daring. Laporan harus berisi informasi yang cukup rinci dan kronologis kejadian, serta bukti relevan yang dapat mendukung klaim korban.⁵⁶ Semakin komprehensif dan detail laporan yang disampaikan, semakin kuat landasan bagi proses hukum selanjutnya. Setelah laporan diterima, pihak berwenang seperti kepolisian atau pihak sekolah akan memulai proses investigasi. Investigasi merupakan tahap krusial dalam menentukan apakah insiden perundungan siber telah terjadi dan, jika demikian, dalam mengumpulkan bukti yang cukup untuk menentukan tindakan hukum selanjutnya. Investigasi ini melibatkan pengumpulan bukti lebih lanjut, seperti pesan atau unggahan daring, rekaman percakapan, atau informasi tentang perangkat yang digunakan dalam insiden. Selain itu, identifikasi pelaku yang akurat juga sangat penting dalam proses ini.

Identifikasi pelaku perundungan siber seringkali melibatkan analisis bukti digital. Dalam banyak kasus, pelaku dapat menyembunyikan identitas daring mereka atau menggunakan alias. Oleh karena itu, pihak berwenang harus bekerja keras untuk mengidentifikasi pelaku secara akurat. Data teknis,

⁵⁶ Kartika Hardiyanti dan Yana Indawati,2023,Perlindungan Bagi Anak Korban Cyberbullying: Studi Di Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (Kpaid) Jawa Timur,*Jurnal Sibatik: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, Vol.2, No.4, 2023 hlm.20.

seperti alamat IP, jejak perangkat, atau catatan lainnya, dapat digunakan untuk menentukan siapa dalam tindakan perundungan siber tersebut. Proses investigasi juga melibatkan wawancara berbagai pihak yang terlibat.⁵⁷ Ini mencakup wawancara dengan korban, saksi, dan jika perlu pelaku. Wawancara ini bertujuan untuk mengumpulkan informasi tambahan, memahami konteks insiden, dan memastikan bahwa kesaksian dari berbagai pihak selaras dengan bukti yang tersedia. Saksi seringkali memainkan peran penting dalam membantu menjelaskan apa yang terjadi dan memperkuat kasus yang dibangun berdasarkan bukti.

Setelah penyelidikan selesai dan bukti yang cukup diperoleh, langkah selanjutnya adalah mengajukan gugatan hukum. Gugatan hukum dapat diajukan oleh jaksa penuntut umum atau pengacara yang mewakili korban. Kasus ini akan dibawa ke pengadilan, dan semua pihak yang terlibat akan menyampaikan bukti dan argumen mereka kepada hakim. Di pengadilan, hakim akan mempertimbangkan bukti yang ada dan argumen yang diajukan oleh berbagai pihak. Keputusan hakim akan menjadi dasar putusan akhir dalam kasus tersebut. Putusan ini dapat berupa hukuman, perintah perlindungan bagi korban, atau sanksi lain yang sesuai dengan tingkat pelanggaran yang terjadi.⁵⁸ Kasus-kasus yang melibatkan pelaku perundungan siber remaja seringkali membutuhkan pendekatan yang lebih edukatif. Selain hukuman, pendekatan yang berfokus pada pendidikan dan rehabilitasi

⁵⁷ Justin W. Patchin dan Sameer Hinduja, 2013, *Kata-kata Luka: Hapus Cyberbullying dan Buat Kebaikan Menjadi Viral*, Penerbitan Free Spirit, Jakarta, hal. 20

⁵⁸ Oetary dan Hutaurok, 2018, *Kajian Yuridis Terhadap Tindak Pidana Dalam Aspek Perundungan Dunia Maya Cyberbullying: (Studi kasus Perspektif Hukum Pidana Di Indonesia)*, *Thesis Fakultas Hukum Trisakti*, Jakarta, hlm. 46.

seringkali diperlukan. Ini merupakan langkah penting untuk memastikan pelaku memahami konsekuensi tindakannya dan mencegah terulangnya perilaku negatif di masa mendatang.

Tentu saja, penting untuk dicatat bahwa proses penegakan hukum harus selalu menghormati hak-hak individu, termasuk hak pelaku untuk mendapatkan perwakilan hukum yang tepat. Selain itu, kasus-kasus yang melibatkan remaja harus didekati dengan kepekaan yang mempertimbangkan perkembangan psikologis mereka. Hal ini dapat melibatkan pendekatan yang lebih pedagogis untuk mencapai pemahaman yang lebih mendalam tentang tindakan mereka dan mencegah terulangnya perilaku negatif. Penegakan hukum terhadap pelaku perundungan siber juga harus dipandang sebagai salah satu komponen dari upaya yang lebih luas untuk mencegah dan mengatasi perundungan siber. Edukasi tentang perilaku daring yang etis, kesadaran akan dampak negatif perundungan siber, dan budaya yang mendorong empati dan rasa hormat terhadap individu merupakan kunci untuk mengurangi insiden perundungan siber. Lebih lanjut, kerja sama antar berbagai pihak, termasuk sekolah, otoritas, dan komunitas daring, dapat memainkan peran penting dalam pencegahan dan penanganan kasus perundungan siber.

Dalam mengatasi tantangan kompleks yang ditimbulkan oleh perundungan siber, pendekatan holistik merupakan kunci untuk memahami, mencegah, dan mengatasi fenomena ini. Perundungan siber merupakan masalah serius yang memengaruhi berbagai aspek kehidupan individu,

terutama remaja, di era digital yang terus berkembang. Untuk mengurangi dampak negatif perundungan siber, diperlukan kombinasi berbagai elemen, yang mencakup aspek hukum, pendidikan, kesadaran, dan dukungan sosial. Aspek hukum adalah merupakan bagian integral dari upaya pemberantasan perundungan siber. Undang-undang yang jelas dan tegas diperlukan untuk mengurangi insentif bagi perilaku perundungan siber dan memberikan perlindungan hukum bagi korban. Undang-undang yang mengatur perundungan siber juga harus mencakup sanksi yang tepat bagi pelaku untuk mencegah terulangnya tindakan tersebut. Namun, undang-undang saja tidak cukup; sangat penting untuk memastikan penegakan hukum yang efektif.

Penelitian ini memelopori pemeriksaan komprehensif dimensi hukum seputar kasus perundungan siber yang melibatkan remaja di Indonesia, dengan menggunakan pendekatan normatif. Yang membedakan penelitian ini adalah evaluasinya yang terfokus pada efektivitas undang-undang yang ada, khususnya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan peraturan terkait, dalam melindungi remaja dari perundungan siber. Dengan perspektif yang khas, penelitian ini tidak hanya membahas prevalensi perundungan siber, tetapi juga secara cermat mengkaji perangkat hukum yang dirancang untuk menangkal ancaman digital ini. Dengan menekankan temuan-temuan kunci dan wawasan krusial, penelitian ini tidak hanya berkontribusi pada wacana akademis terkini tentang perundungan siber, tetapi juga menawarkan landasan perintis untuk peningkatan kerangka hukum yang

lebih efektif yang dirancang untuk mengatasi tantangan spesifik yang ditimbulkan oleh perundungan siber di kalangan remaja di Indonesia.⁵⁹



⁵⁹ Rr. Dijan Widijowati,2023, “Implementasi Hukum Yang Efektif Melawan Cyberbullying Pelaku Di Kalangan Remaja” *Jurnal Pembaharuan Hukum Bhayangkara*,Vol.14,No. 1,hlm.23.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai *Efektivitas Penegakan Hukum Pelaku Tindak Pidana Cyberbullying terhadap Anak dalam Perspektif Hukum Positif*, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. **Pengaturan hukum positif di Indonesia terkait cyberbullying terhadap anak secara normatif telah tersedia**, baik dalam KUHP maupun Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Namun, **pengaturan tersebut belum spesifik mengatur cyberbullying terhadap anak**, sehingga perlindungan yang diberikan belum optimal. Hal ini terbukti dari terus meningkatnya kasus cyberbullying setiap tahun dan tingginya tingkat kerentanan anak sebagai pengguna internet.
2. **Penegakan hukum terhadap pelaku cyberbullying terhadap anak masih menghadapi berbagai kendala**, baik dari aspek normatif, teknis, maupun kultural. Secara normatif, tidak semua bentuk cyberbullying terakomodasi dalam rumusan delik UU ITE. Secara teknis, pembuktian digital sering terkendala karena pelaku menggunakan akun anonim dan bukti mudah dihapus. Dari aspek kultural, kesadaran orang tua dan masyarakat belum sepenuhnya mendukung upaya pencegahan dan pelaporan. Kondisi tersebut menjadikan proses pertanggungjawaban pidana belum berjalan efektif.

3. **Efektivitas pengaturan hukum positif dalam melindungi anak sebagai korban cyberbullying masih rendah.** Meskipun perangkat hukum telah tersedia, implementasinya belum mampu memberikan perlindungan yang komprehensif. Penegakan hukum memerlukan koordinasi yang kuat antara aparat penegak hukum, orang tua, sekolah, dan masyarakat, namun sinergi ini belum berjalan optimal. Selain itu, pendekatan preventif seperti edukasi digital, pembinaan moral, dan pengawasan orang tua belum diterapkan secara maksimal, sehingga risiko terjadinya cyberbullying masih tinggi.

Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa **penegakan hukum pelaku cyberbullying terhadap anak di Indonesia belum efektif**, baik dari aspek regulasi, penegakan, maupun pencegahan. Oleh karena itu, diperlukan penyempurnaan regulasi, peningkatan kapasitas aparat, penguatan literasi digital, dan kolaborasi lintas pihak untuk menciptakan perlindungan hukum yang lebih memadai bagi anak sebagai kelompok rentan.

B. Saran

1. Bagi Aparat Penegak Hukum

Aparat penegak hukum, khususnya penyidik unit siber, perlu meningkatkan kompetensi dalam bidang teknologi informasi melalui pelatihan yang berkelanjutan. Peningkatan kemampuan teknis dalam mengamankan, menelusuri, dan menganalisis bukti elektronik sangat diperlukan agar pembuktian tindak pidana cyberbullying dapat dilakukan secara optimal. Selain itu, diperlukan penguatan koordinasi antarinstansi, terutama dengan penyelenggara sistem elektronik, untuk mempermudah proses pelacakan dan pengumpulan data digital.

2. Bagi Pemerintah

Pemerintah perlu memperkuat sarana dan prasarana pendukung penanganan kejahatan siber di seluruh daerah, termasuk pembentukan unit khusus siber di wilayah yang belum memilikinya. Pemerintah juga diharapkan melakukan sosialisasi yang lebih masif terkait perlindungan anak di ruang digital serta mekanisme pelaporan cyberbullying agar masyarakat memiliki pemahaman dan kesiapan dalam menghadapi potensi kejahatan siber.

3. Bagi Masyarakat dan Orang Tua

Masyarakat, khususnya orang tua, perlu meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas digital anak. Edukasi mengenai etika berinternet, dampak psikologis cyberbullying, serta langkah-langkah yang harus dilakukan apabila anak menjadi korban perlu terus ditingkatkan.

Masyarakat juga diharapkan lebih responsif dan tidak ragu melaporkan setiap dugaan tindak cyberbullying kepada aparat penegak hukum.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an dan Hadis

Al-Qur'an, Q.S. Ali Imran: 73.

Al-Qur'an, Q.S. Ali Imran: 134.

Al-Qur'an, Q.S. Ali Imran: 159.

Al-Qur'an, Q.S. Al-Kahfi: 18–19.

B. Buku

Arief, Barda Nawawi, 2008, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Hinduja, Sameer, dan Justin W. Patchin, 2006, *Bullying Beyond the Schoolyard: Preventing and Responding to Cyberbullying*. California: Corwin Press.

Nuroniyah, Wardah, 2013, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*. Lombok, 2022. Patchin, Justin W., dan Sameer Hinduja. *Kata-Kata Luka: Hapus Cyberbullying dan Buat Kebaikan Menjadi Viral*. Jakarta: Free Spirit Publishing.

Zaki, Ahmand, dan Diyan Yusri, 2020, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*. Jurnal Ilmu Pendidikan, Vol. 7.

C. Peraturan Perundang-undangan

DPR RI. Draft Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jakarta: BPHN Kementerian Hukum dan HAM RI, 2015.

D. Jurnal dan Karya Tulis Ilmiah

Abeto, Lehavre, Hutasuhut Mada, & Apriandi Zuhir, 2018 “Penegakan Hukum Tindak Pidana Cyber Bullying terhadap Anak”.

Afifah Taibah, Scientia. 2013. Urgensi Kriminalisasi Cyber Bullying di Indonesia. *Tesis FH UI*.

- Arliman S., Laurensius,2020 “Mewujudkan Penegakan Hukum yang Baik untuk Mewujudkan Indonesia sebagai Negara Hukum.” *Jurnal Hukum Doctrinal* 2(2).
- Che Noh, Che Hasniza & Asyraf Hj Ab Rahman,2013,“Cyber Bullying: A General Islamic Outlook and Response.” *Advances in Natural and Applied Sciences* 7.
- Fakultas Syariah et al,2016,“Kedudukan Anak Menurut Hukum Positif di Indonesia.” *Jurnal Ilmiah Syari’ah* 15(2).
- Frensh, Wenggedes et al,2017,“Penanggulangan Cyberbullying Terhadap Anak sebagai Korban.” *USU Law Journal* 5(2).
- Hardiyanti, Kartika & Yana Indawati,2023“Perlindungan Anak Korban Cyberbullying: Studi KPAID Jawa Timur.” *Jurnal Sibatik* 2(4).
- Hutasoit, Rido Roniasi & Ridha Kurniawan,2024“Tinjauan Yuridis Perlindungan Korban terhadap Kejahatan Cyber Bullying dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia.” *Jurnal Yuridis Unaja* 7(1).
- Hutasoit & Kurniawan. 2024. Tinjauan Yuridis Perlindungan Korban Terhadap Kejahatan Cyber Bullying, *Jurnal Yuridis Unaja*, Vol. 7.
- Juita, Subaidah Ratna et al,2018“Cyber Bullying Pada Anak dalam Perspektif Politik Hukum Pidana.” *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*.
- Marsinun, Rahmiwati et al,2020,“Perilaku Cyberbullying Remaja di Media Sosial.” *Jurnal Magister Psikologi UMA* 12(2).
- Nugroho et al. 2013. *Tinjauan Yuridis Atas Pemulihan Hak Bagi Korban Cyberbullying di Indonesia*, Jakarta.
- Nu’afi, Fiki & Nur Aini Qurrota Ahsin,2022,“Cyberbullying dalam Perspektif Islam.” *Jurnal Informatika Upgris* 8(1).
- Oktaviani, Yolanda. 2017. “Perundungan Dunia Maya Menurut UU ITE dan Hukum Islam.”
- Romlah, Siti, Salma Zavira, & Khansa Muafa,2020,“Implementation of Progressive Legal Theory in Law Enforcement in Indonesia.” *Journal La Sociale* 1(6).
- Sherly. 2016. Penegakan Hukum Pidana Terhadap Perbuatan Cyber Bullying. *Tesis FH Universitas Tarumanegara*.
- Willard, Nancy,2007,“Effectively Managing Internet Use Risks in Schools.” *Jurnal Online*.
- Yolanda Oktaviani,2017, “Perundungan Dunia Maya (Cyber Bullying) Menurut UU ITE dan Hukum Islam.”

E. Lain-lain (Artikel, Website, Laporan)

Ibrahim, Ahmad,2011,“Islam in Cyber Environment and the Legal Issues in Malaysia.” Paper, Kuala Lumpur.

Kuwado, Fabian Januarius. “Polisi Cyber Crime RI Cuma 18 Personel...”
<https://nasional.kompas.com/read/2015/12/19/19450071/Polisi.Cyber.Crim.e.RI.Cuma.18.Personel>

Listyarti, Retno. “Hari Anak Nasional: KPAI Catat Kasus Bullying Paling Banyak.” <https://nasional.tempo.co/read/1109584/hari-anak-nasional-kpai-catat-kasus-bullying-paling-banyak/full>

Meio Ambiente,2008,“PDF Created with DeskPDF PDF Writer.”
 Sitompul, Martinus. “Cara Tim Cyber Crime Melacak Akun Anonim.”
<https://bisnis.tempo.co/read/1097364/cara-tim-cyber-crime-kepolisian-melacak-akun-anonim-cyberbullying/>

UNICEF. “Cyberbullying: What Is It and How to Stop It?” 2021.

